



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

2022



*Nilai Kinerja Organisasi
Pengadilan Negeri Simalungun
Tahun 2022 Mencapai*

467 %



Dr. NURNANINGSIH AMRIANI, S.H., M.H.

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun



PROFIL PIMPINAN

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



DR. NURNANINGSIH AMRIANI, S.H.,M.H.
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



GOLOM SILITONGA, S. H.,M.H.
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



CITRA ANDRIANY HARAHAHAP, S.E.
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



AMIRUDDIN, S.H.,M.H.
PANITERA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Pengantar

Nurnaningsih Amriani

Assalamualaikum wr. wb

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om swastiastu nammo budhayya,

Salam Kebajikan

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya, Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B telah dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 dan Penetapan Kinerja Tahun 2023 serta Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024.

Penyusunan LKjIP dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dari kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud pelaksanaan pertanggungjawaban Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya. Selain dari pada itu dengan terbitnya Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2877/SEK/OT.01.2/12/2022, tanggal 14 Desember 2022. Perihal : Penyampain Dokumen SAKIP, serta Surat Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor W2.U/57/Rpa.01.10/01/2023 tanggal 4 Januari 2023 Perihal Penyampaian Dokumen SAKIP ke Pengadilan Tinggi Medan. Menindak lanjuti surat tersebut maka disusun Dokumen SAKIP Tahun 2022 Pengadilan Negeri Simalungun.

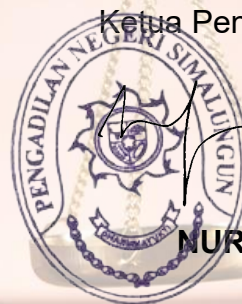
Pelaksanaan reformasi birokrasi badan peradilan diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi badan peradilan menjadi birokrasi yang bersih, mumpuni dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. Ini adalah pekerjaan besar bagi

jajaran Mahkamah Agung dan Empat Badan Peradilan di Bawahnya, khususnya Pengadilan Negeri Simalungun untuk secara konsisten terus menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan peran yang sudah ditetapkan.

LKjIP Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2022 ini merupakan suatu laporan pertanggungjawaban atas capaian pelaksanaan kinerja sepanjang tahun 2022. Laporan ini terdiri dari empat bab, yaitu Bab I berupa Pendahuluan yang akan menjelaskan tentang Latar Belakang; Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi; Struktur Organisasi; Isu Strategis dan Sistematika Penyajian. Perencanaan Kinerja dipaparkan secara mendetil pada Bab II. Kemudian Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran yang merupakan cerminan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Simalungun dijelaskan pada Bab III. Bab IV berisi Penutup berupa Kesimpulan dan Saran.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa Pengadilan Negeri Simalungun senantiasa bertekad kuat untuk melaksanakan komitmen bersama yang dituangkan dalam Rencana Strategis 2020 - 2024 dan juga sebagai perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Simalungun dalam melaksanakan kegiatan secara professional, efektif, dan efisien demi tercapainya visi **“ Terwujudnya Pengadilan Negeri Simalungun Yang Agung”**.

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun



NURNANINGSIH AMRIANI

Ringkasan Eksekutif

Pengadilan Negeri Simalungun sebagai salah satu peradilan tingkat pertama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan terletak di jalan Asahan Km. 4 Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pengadilan Negeri Simalungun saat ini memiliki 42 orang pegawai yang terdiri dari 7 orang Hakim, 26 orang Pegawai Negeri Sipil, dan 9 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PNNPN).

Pengadilan Negeri Simalungun memiliki visi sejalan dengan Visi Mahkamah Agung RI, yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Simalungun yang Agung”

Untuk mewujudkan Visi Pengadilan Negeri Simalungun tersebut maka ditetapkan 4 (empat) Misi, yaitu:

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Simalungun
- b. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Simalungun
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Simalungun

Pengadilan Negeri Simalungun mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Simalungun bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama, di wilayah yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Negeri Simalungun.

Fungsi dari Pengadilan Negeri Simalungun adalah untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan di bidang peradilan umum, mengadili menurut hukum, dengan tidak membedakan pengguna layanan, serta berusaha mengatasi segala hambatan untuk tercapainya peradilan yang Bersih, Elegan, Ramah, Amanah, Kreatif, Solutif dan Inovatif sesuai dengan moto Pengadilan Negeri Simalungun.

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Simalungun Kelas 1B Tahun 2022 ini disusun. LKjIP ini menyajikan perencanaan

kinerja dan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Simalungun kelas 1B selama tahun 2022.

Pengadilan Negeri Simalungun Kelas 1B telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2022. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 12 indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari empat sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2022, terdapat 1 indikator pada sasaran strategis 1 yang belum berhasil mencapai target, yaitu penyelesaian perkara secara diversi. Sedangkan indikator lainnya pada 3 sasaran strategis berhasil dilaksanakan dengan capaian yang tinggi. Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB adalah sebesar 467%

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Table 1. Rincian Capaian Kinerja PN Simalungun 2022

SASARAN STRATEGIS I				
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.				
Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian %
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :				
~ Perdata		80%	94%	118%
~ Pidana		85%	100%	118%
b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif		40%	100%	250
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding				
~ Perdata		48%	78%	163%
~ Pidana		73%	73%	101%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi				
~ Perdata		2%	94%	4700%
~ Pidana		21%	85%	404%
e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.		4%	0%	0%
f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.		88%	99%	112%

SASARAN STRATEGIS II			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu			
➤ Perdata	88%	98%	111%
➤ Pidana	100 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	2 %	4%	200%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			134%

SASARAN STRATEGIS III			
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung peradilan	0 %	0 %	100 %
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan hukum	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III			100 %

SASARAN STRATEGIS IV			
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
a. Persentase putusan perdata yang ditindaklanjuti	4%	32%	800%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV			800%



DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	III
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
1. Kedudukan Pengadilan Negeri Simalungun	2
2. Tugas Pokok dan Fungsi	4
C. STRUKTUR ORGANISASI	5
D. ISU STRATEGIS	13
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN	15
BAB II	17
PERENCANAAN KINERJA	17
A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024	17
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Negeri Simalungun	24
BAB III	27
AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	27
B. REALISASI ANGGARAN	53
BAB IV	60
P E N U T U P	60
A. KESIMPULAN	60
B. SARAN-SARAN	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Capaian Kinerja PN Simalungun	IV
Tabel 3. Rencana Kerja Tahun	23
Tabel 4. Penetapan Kinerja Tahun 2022	Error! Bookmark not defined.
Tabel 5. Pengukuran Kinerja Tahun 2022	Error! Bookmark not defined.
Tabel 6. Skala Nilai Ordinal	Error! Bookmark not defined.
Tabel 7. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis	29
Tabel 8. Jmlalh Perkara Perdata Yang Diputus Tepat Waktu	31
Tabel 9. Jumlah Perkara Pidana Yang Diputus Tepat Waktu	31
Tabel 10. Jumlah Perkara Restorative Justice	35
Tabel 11. Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	35
Tabel 12. Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	36
Tabel 13. Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	39
Tabel 14. Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Kasasi	39
Tabel 15. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi	40
Tabel 16. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2022	43
Tabel 17. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Mediasi	45
Tabel 18. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2022	49
Tabel 19. Jumlah Perkara Pelayann Posbakum Tahun 2022	50
Tabel 20. Proses Pelaksanaan Eksekusi di Desa Seribu Dolok Tahun 2022 ...	50
Tabel 21. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022	55
Tabel 22. Realisasi Belanja Barang Tahun 2022	56
Tabel 23. Capaian IKPA 400370 Tahun 2022	57
Tabel 24. Realisasi Belanja Barang DIPA 03 Tahun 2022	58
Tabel 25. Capaian IKPA 400371 Tahun 2022	58
Tabel 26. Laporan PNBPDIPA 01 Tahun 2022	59
Tabel 27. Laporan PNBPDIPA 03 Tahun 2022	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kabupaten Simalungun	3
Gambar 2. Struktur Organisasi PN Simalungun	5
Gambar 3. Para Hakim PN Simalungun	6
Gambar 4. Misi PN Simalungun	17
Gambar 5. Penandatanganan PKT Tahun 2022	24
Gambar 6. Foto Bersama Usai Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022	25
Gambar 7. Proses Persidangan Online Di Pengadilan Negeri Simalungun	30
Gambar 8. Piagam Penghargaan Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana Tahun 2022	31
Gambar 9. Nilai IKM Triwulan IV Tahun 2022	42
Gambar 10. Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	42
Gambar 11. Penyerahan Relas Putusan Kepada Pihak	43
Gambar 12. Perkara Berhasil Melalui Mediasi oleh Mediator Handal	48
Gambar 13. Proses Pelaksanaan Eksekusi di Desa Seribu Dolok Tahun 2022	50
Gambar 14. Pelaksanaan Eksekusi di Dusun Pandawa Lima Kecamatan Tanah Jawa Tahun 2022	57
Gambar 15. Sosialisasi Anggaran Tahun 2022	54



DAFTAR DIAGRAM

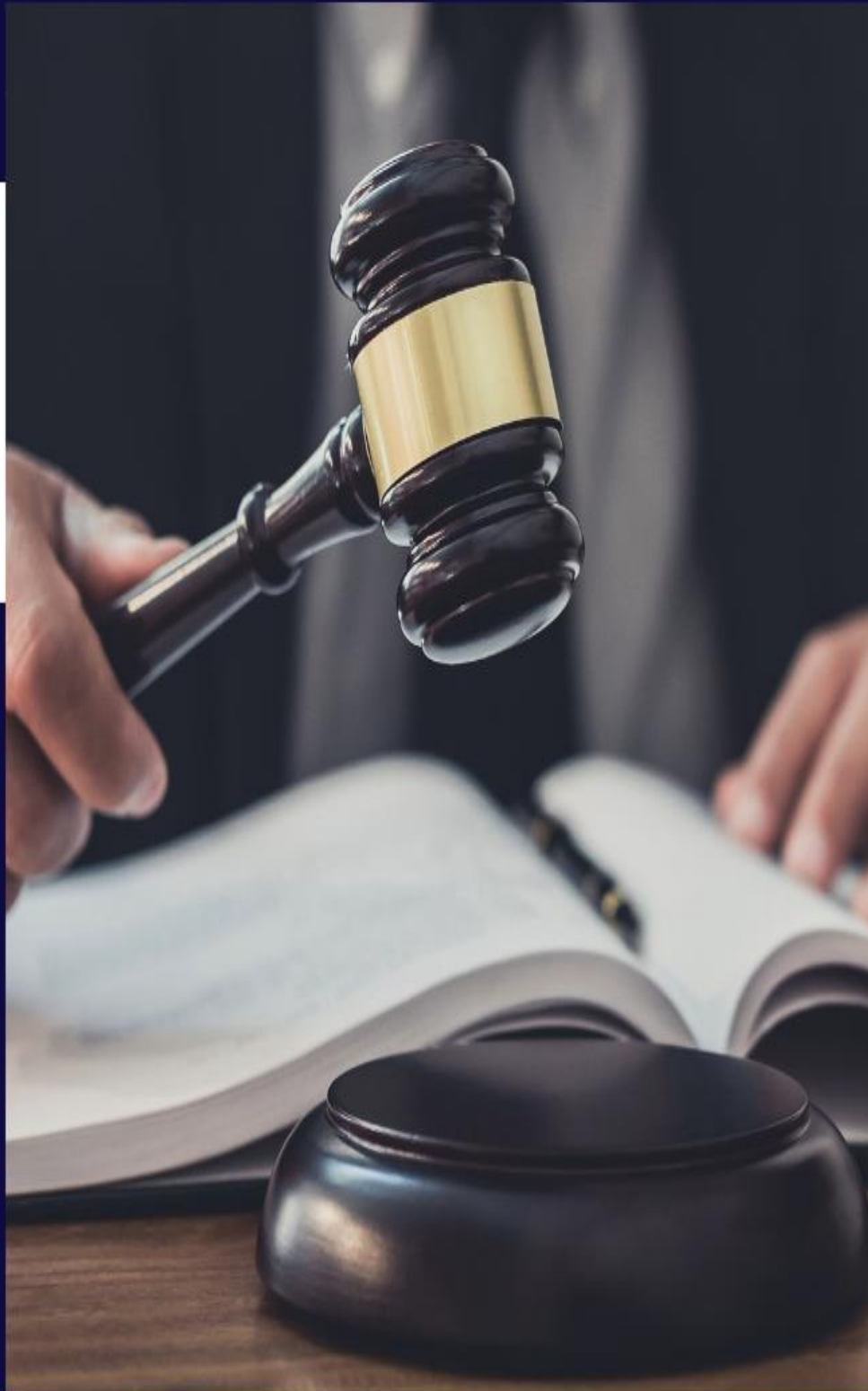
Diagram 1. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu	32
Diagram 2. Persentase Perkara Pidana Yang Diputus Tepat Waktu	32
Diagram 3. Persentase Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	36
Diagram 4. Persentase Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	37
Diagram 5. Persentase Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	38
Diagram 6. Persentase Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40
Diagram 7. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	41
Diagram 8. Persentase Isi Putusan Perdata Yang Diterima oleh Pihak Tepat Waktu	44
Diagram 9. Persentase Isi Putusan Pidana Yang Diterima oleh Pihak Tepat Waktu	44
Diagram 10. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Melalui Mediasi ...	48

Bab 1

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Pendahuluan



BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Simalungun Kelas 1 B dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan berbasis kinerja dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai organisasi yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel demi mencapai visi dan misi Mahkamah Agung R.I. Oleh karena itu kebijakan dalam pencapaian Peradilan yang Agung, haruslah berpedoman kepada *Blue Print* pembaruan Peradilan 2010-2035, baik pelaksanaan fungsi teknis maupun fungsi pendukung dan fungsi akuntabilitas.

Untuk itu, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2022 sebagai bahan evaluasi atas rangkaian program yang telah dicanangkan di awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah- langkah untuk tahun berikutnya dengan mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen PAN & RAB Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP ini juga disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Pengadilan Negeri Simalungun dalam pengelolaan sumberdaya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik guna pencapaian tujuan organisasi.

Sebagai lembaga pemerintah, Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik, dan melembaga.

Penyusunan LKjIP ini juga sesuai dengan semangat “*good governance*” dimana diperlukan prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi, dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur negara/ pemerintah.

Adapun penyampaian LKjIP Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2022 mengacu pada surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2877/SEK/OT.01.2/12/2022, tanggal 14 Desember 2022. Perihal : Penyampain Dokumen SAKIP, serta Surat Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor W2.U/57/Rpa.01.10/01/2023

tanggal 4 Januari 2023 Perihal Penyampaian Dokumen SAKIP ke Pengadilan Tinggi Medan.

2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3. Kedudukan Pengadilan Negeri Simalungun

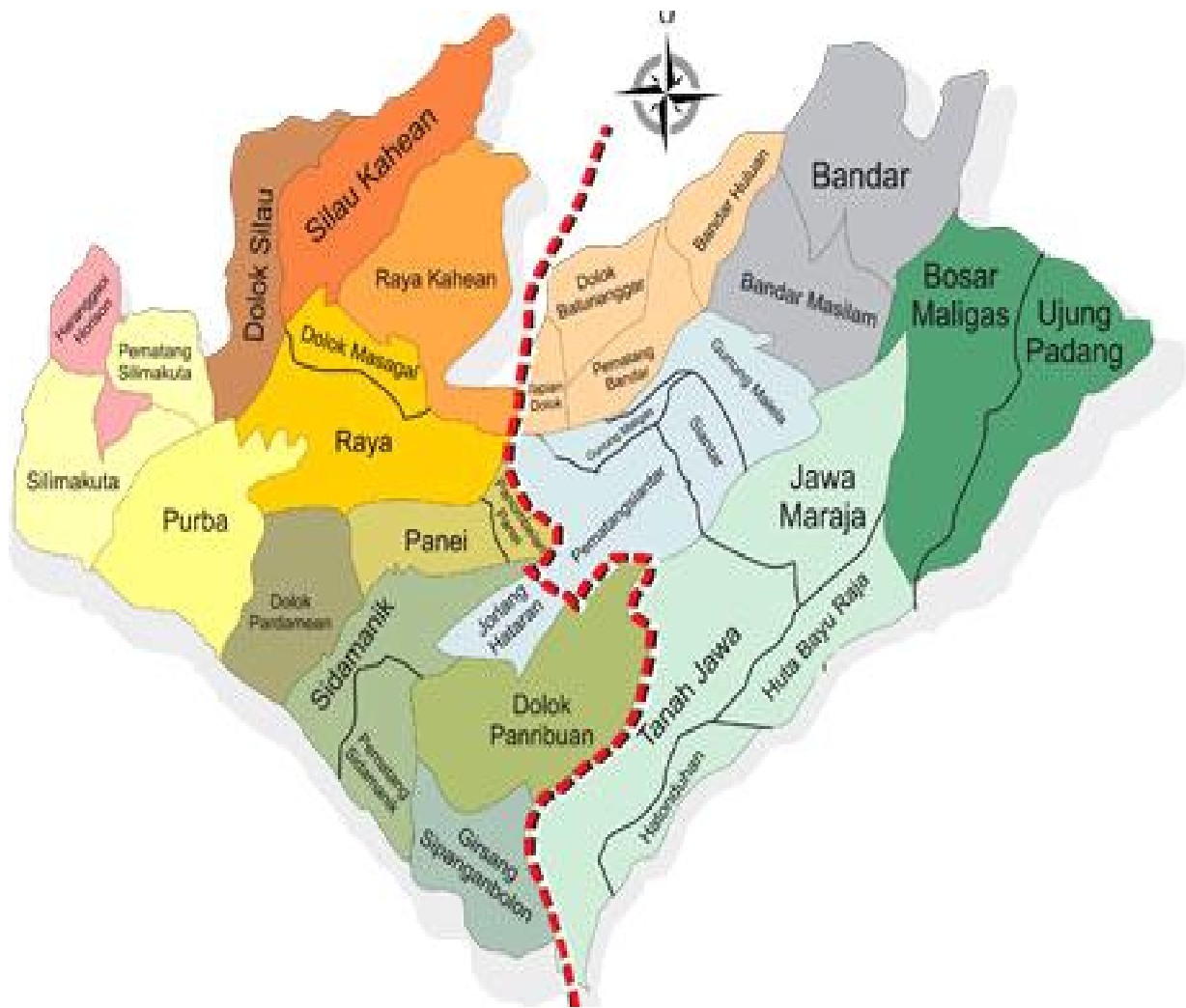
Pengadilan Negeri Simalungun yang merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Medan dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Simalungun tepatnya di Jalan Asahan Km. 4 Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Kode Pos 21151, Telp/ Fax (0622) 7550426, *Website*: pn-simalungun.go.id *e-Mail* : info@pn-simalungun.go.id.

Kabupaten Simalungun di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Batubara, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Asahan dan Toba Samosir, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Deli Serdang.

Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B memiliki wilayah hukum seluruh Kabupaten Simalungun yang terdiri dari 32 kecamatan, yaitu:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| - Bandar | - Gunung Maligas |
| - Bandar Hulan | - Haranggaol Horison |
| - Bandar Masilam | - Hatonduhan |
| - Bosar Maligas | - Huta Bayu Raja |
| - Dolok Masagal | - Jawa Maraja Bah Jambi |
| - Dolok Batunanggar | - Silau Kahean |
| - Dolok Panribuan | - Silimakuta |
| - Dolok Pardamean | - Tanah Jawa |
| - Dolok Silau | - Tapian Dolok |
| - Girsang Sipangan Bolon | - Ujung Padang |
| - Gunung Malela | - Sidamanik |
| - Panombeian Panei | - Jorlan Hataran |
| - Pematang Bandar | - Panei |
| - Pematang Sidamanik | - Siantar |
| - Pematang Silima Huta | Purba |
| - Raya | Raya Kahean |

Gambar 1. Peta Kabupaten Simalungun



Pengadilan Negeri Simalungun diresmikan pada tanggal 02 Oktober 1982 oleh Menteri Kehakiman RI diwakili Direktur Jendral Pembinaan Badan Peradilan Umum yaitu M. Roesli, SH dengan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun yang pertama dijabat oleh Parlindungan Siregar, SH. Pengadilan Negeri Simalungun merupakan pemekaran dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar. Adapun yang menjadi dasar pembentukan Pengadilan Negeri Simalungun adalah Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04-PR.07.02.1981 tanggal 17 Februari 1981 yang kemudian diperbaiki dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.18-PR.07.02.1981 tanggal 29 Agustus 1981 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Simalungun.

Pengadilan Negeri Simalungun yang telah terakreditasi dengan peringkat A (*Excellent*) dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang dibantu oleh Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, 5 (lima) orang Hakim, 3 (tiga) orang Panitera Muda, 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, 4 (empat) orang Panitera Pengganti, 1 (satu) orang jurusita, 3 (tiga) orang Juru Sita Pengganti, 10 (sepuluh) orang Staf Pelaksana, dan 9 (sembilan) orang PPNPN.

Gedung Pengadilan Negeri Simalungun yang terdiri dari 2 (dua) lantai berada di atas tanah seluas 2993 m². Lantai 1 diantaranya terdapat Ruang Sidang Utama, Ruang Pelayanan Terpadu Satu pintu, Ruang Mediasi, Ruang Tunggu Jaksa, Ruang Posbakum, Ruang Administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan, sedangkan lantai 2 terdapat Ruang Ketua Pengadilan, Ruang Wakil Ketua dan Ruang Hakim dan Ruang Media Center.

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Negeri Simalungun sebagai salah satu badan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun juga memiliki fungsi, antara lain :

1. Fungsi Mengadili (*judicial power*) yaitu fungsi untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Fungsi Pengawasan yaitu fungsi untuk melakukan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku para Hakim dan Pegawai. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di Pengadilan Negeri Simalungun. Serta menjaga agar peradilan dijalankan secara seksama dan sewajarnya.
3. Fungsi Pembinaan, yaitu fungsi untuk memberikan pengarahan, bimbingan/petunjuk, serta teguran/peringatan kepada seluruh pejabat struktural, fungsional dan juga pelaksana mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan keuangan.
4. Fungsi Nasehat, fungsi untuk memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, bilamana diminta.
5. Fungsi Mediator, yaitu fungsi untuk memberikan arahan dan bimbingan guna mendamaikan para pihak yang sedang berperkara dalam upaya mediasi.
6. Fungsi Administratif, yaitu fungsi untuk menyelenggarakan administratif teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, pidana dan hukum serta menyelenggarakan administratif umum dan keuangan, administratif kepegawaian dan ortala serta administratif perencanaan, penganggaran, TI dan pelaporan.
7. Fungsi Lainnya, yaitu fungsi :
 - Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan

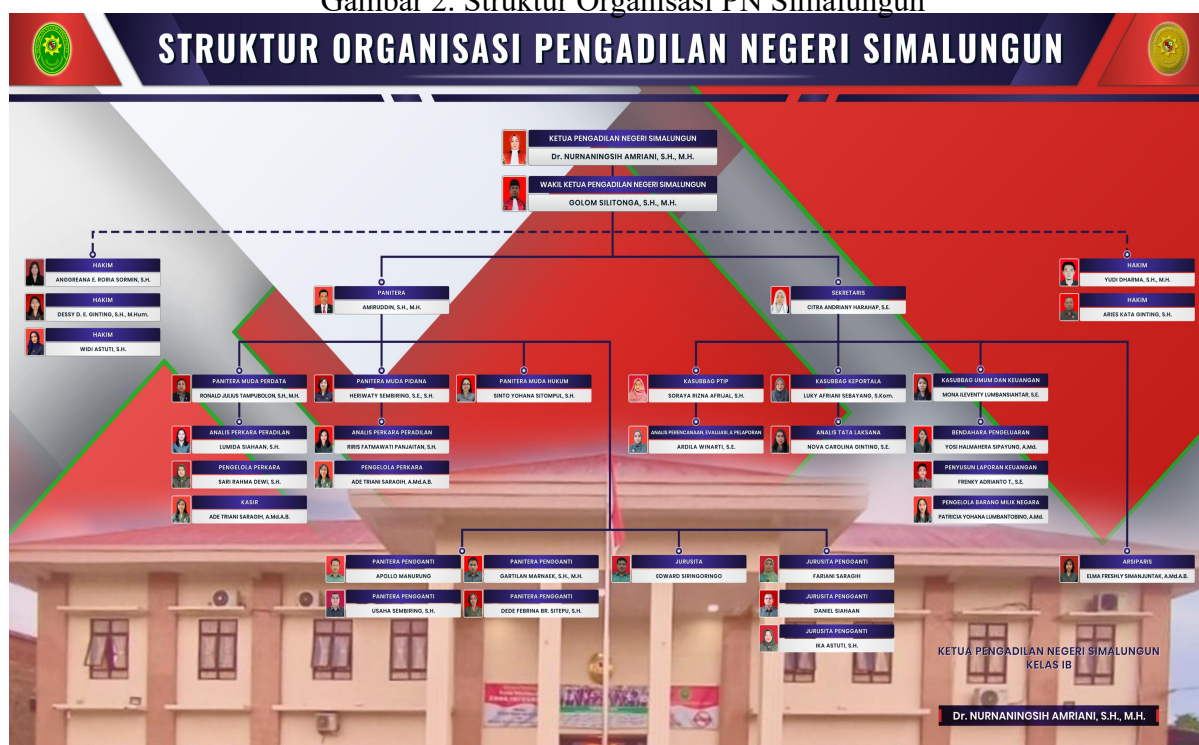
putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. (Pasal 52A Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1- 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).

- Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik. (Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/01/SK/I/2010 jo. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02/SK/SEK/I/2010 jo. SK Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 002/SK/BUA/I/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerapan Anggaran APBN di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 tanggal 07 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, stuktur organisasi Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut;

Gambar 2. Struktur Organisasi PN Simalungun



Dalam Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Simalungun terdiri dari:

KETUA DAN WAKIL KETUA (Pimpinan Pengadilan)

Sepanjang tahun 2022, Pengadilan Negeri Simalungun dipimpin oleh satu orang Ketua yaitu VERA YETTI MAGDALENA S. H., M. H. dan satu orang Wakil Ketua yaitu Dr. NURNANINGSIH AMRIANI S.H., M. H. sampai dengan bulan 1 Juli 2022. Kemudian

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 149/KMA/SK/V/2022 tanggal 15 Mei 2022 tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum jabatan Pimpinan tersebut dipangku oleh Dr. NURNANINGSIH AMRIANI S. H., M. H. sebagai Ketua dan GOLOM SILITONGA, S. H., M. H. sebagai Wakil Ketua.

Tugas pokok Pimpinan adalah mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan semua berkas dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Simalungun kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan, pengawasan atas penetapan atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, mengadakan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Panmud Pidana, Panmud Perdata, Panmud Hukum, Kasubag Kepegawaian dan Ortala, Kasubag Umum dan Keuangan, Kasub Perencanaan, TI dan Pelaporan, Jurusita / Jurusita Pengganti dan seluruh staf serta tenaga PPNN di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

1. Pelaksanaan pembagian tugas para hakim;
2. Pelaksanaan pengawasan atas penetapan atau putusan Pengadilan Negeri Simalungun;
3. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi atas tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti.

Gambar 3. Para Hakim PN Simalungun



HAKIM

Tugas Hakim adalah memeriksa dan memutuskan segala perkara Pidana dan Perdata yang diajukan, mendengar, mengkaji dan menelaah semua alat bukti keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan untuk mempertimbangkan, memutuskan dan menyelesaikan perkara berdasarkan kebenaran materiil serta membantu bidang pengawasan di masing-masing bidang. Selain itu dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih & Melayani, Hakim juga diamanahkan menjadi koordinator area perubahan.

Hakim di Pengadilan Negeri Simalungun berjumlah 8 (delapan) orang, yaitu :

1. Dr. Nurnaningsih Amriani, S. H., M. H. (Ketua Pengadilan Negeri Simalungun)
2. Golom Silitonga ,S. H., M. H. (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun)
3. Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S. H.
4. Aries Kata Ginting, S. H.
5. Dessy Deria Elisabeth Ginting, S. H., M. Hum.
6. Yudi Dharma S. H., M. H.
7. Widi Astuti, S. H.

Dalam melaksanakan tugasnya, Hakim menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

1. Pelaksanaan penyelesaian perkara
2. Pelaksanaan pengayoman kepada pencari keadilan.
3. Pelaksanaan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

PANITERA

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dipimpin oleh seorang Panitera yang dijabat oleh ROBIN NAINGGOLAN, S. H., M. H. yang kemudian mendapat promosi dan mutasi menjadi Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat dan selanjutnya jabatan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun dijabat oleh AMIRUDDIN, S. H., M. H. sesuai Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 2439/DJU/SK/KP.04.5/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum

Sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2015 Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Kelas 1 B bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepaniteraan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;

3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
5. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
6. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang - undangan, minutes, evaluation and administration of the court;
7. Pelaksanaan mediation;
8. Technical training of the court and government, and;
9. Other functions given by the Chairman of the District Court.

SEKRETARIS

Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dijabat oleh CITRA ANDRIANY HARAHAHAP, S. E., sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 635/SEK/Kp.I/SK/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Promosi dan Mutasi Pejabat Struktural Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.

Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas 1 B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I B.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

1. Preparation of implementation materials for program planning and budgeting;
2. Implementation of personnel matters;
3. Implementation of financial matters;
4. Preparation of implementation materials for organization and system;
5. Implementation of information technology management and statistics;
6. Implementation of letter correspondence, archiving, completion, housing, security, protocols, and library; and
7. Preparation of implementation materials for monitoring, evaluation and documentation as well as reporting in the environment of the District Court Class I B.

PANITERA MUDA PERDATA

Panitera Muda Perdata dijabat JONATHAN SINAGA, S. H. yang kemudian mendapat promosi dan mutasi menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru and subsequently the position of Panitera Muda Perdata was held by RONALD JULIUS TAMPUBOLON, S. H. ,M. H. sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 2443/DJU/SK/KP04.5/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022.

In carrying out his duties and functions, the Panitera Muda Perdata is assisted by 3 (three) staff members, namely :

1. Lumida Siahaan, S. H. sebagai Analis Perkara Peradilan;
2. Sari Rahma Dewi, S. H. sebagai Pengelola Perkara;
3. Ade Triani Saragih, A. Md. A. B. sebagai Pengelola Perkara sekaligus melaksanakan tugas sebagai Kasir.

Kepaniteraan Muda Perdata dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
2. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
6. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
8. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaika relas penyerahan isi putusan kepada pengadilan tinggi dan mahkamah agung;
9. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
10. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
11. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
13. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

PANITERA MUDA PIDANA

Jabatan Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Simalungun Kelas 1 B diisi oleh HERYWATI SEMBIRING, S. E., S. H., sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 50/KMA/SK/II/2021 tanggal 14 Februari 2022. Yang sebelumnya menjabat sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Panitera Muda Pidana dibantu oleh satu orang pelaksana yaitu Riris Fatmawati Panjaitan, S. H. sebagai Analis Perkara Peradilan.

Adapun tugas kepaniteraan pidana yaitu melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
2. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
3. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
4. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
5. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
6. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
7. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
8. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
9. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
10. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
11. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
12. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada jaksa penuntut umum dan terdakwa;
13. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
14. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada panitera muda hukum;
16. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

PANITERA MUDA HUKUM

Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Simalungun Kelas I B dijabat oleh SINTO YOHANA SITOMPUL, S. H.. sesuai Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 2008/DJU/SK/KP.04.5/10/2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Badan Peradilan Umum

Yang bertugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Dan dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
3. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
4. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
5. Pelaksanaan kerja sama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara,
6. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
7. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

PANITERA PENGGANTI

Panitera Pengganti bertugas membantu hakim dalam pelaksanaan persidangan, menyelesaikan perkara, membuat minutasi perkara. Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Simalungun berjumlah 4 (empat) orang, yaitu :

1. Jonny Sidabutar, S. H. (Promosi dan mutasi menjadi Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 2443/DJU/SK/KP.04.5/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Badan Peradilan Umum);
2. Usaha Sembiring, S. H.
3. Apollo Manurung
4. Dede Febrina, S. H.
5. Gartilan Marnaek, S. H. (Promosi dan mutasi dari Pengadilan Negeri Sorong sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/SK/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Badan Peradilan Umum)

KASUBBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, dijabat oleh SORAYA RIZNA AFRIJAL, S. H., sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 746/SEK/Kp.I/SK/XI/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Promosi dan Mutasi Pejabat Struktural Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung.

Sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan bertugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh satu orang pelaksana yang bernama Ardila Winarti, S.E. sebagai Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

KASUBBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Jabatan Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana pada Pengadilan Negeri Simalungun diisi oleh LUKY AFRIANI SEBAYANG, S. Kom., Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 141/SEK/Kp.I/SK/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Promosi dan Mutasi Pejabat Struktural Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung.

Sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala bertugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tatalaksana.

Dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh seorang pelaksana yang bernama Nova Carolina Ginting, S.E. sebagai Analis Tata Laksana.

KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan dijabat oleh MONA ILEVENTY LUMBANSIANTAR, S. E., Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 141/SEK/Kp.I/SK/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Promosi dan Mutasi Pejabat Struktural Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung.

Sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 bertugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 (tiga) orang pelaksana yang bernama :

1. Frenky Adrianto Tampubolon, S. E. sebagai Penyusun Laporan Keuangan
2. Yosi Halmahera Sipayung, A. Md. sebagai Bendahara Pengeluaran
3. Patricia Yohana Lumbantobing, A. Md. sebagai Pengelola BMN

FUNGSIONAL ARSIPARIS TERAMPIL

Pengadilan Negeri Simalungun memiliki seorang arsiparis terampil yang bernama ELMA FRESHLY SIMANJUNTAK, A.Md.A.B. yang dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 30 Agustus 2022 Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1009/SEK/Kp.I/SK/VIII/20202 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Pertama Kali dalam Jabatan Arsiparis Keterampilan.

Adapun tugas dan fungsi arsiparis terampil adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan sesuai dengan peraturan ketatalaksanaan kearsipan dan prosedur pengelolaan kearsipan untuk tertib administrasi kearsipan di lingkungan kerja.

Selain daripada itu, Pengadilan Negeri Simalungun memiliki 9 (sembilan) orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) berdasarkan anggaran DIPA Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Andes Tambunan sebagai Supir;
2. Fernando Hutasoit sebagai Supir;
3. Dede Afandi, S. H., sebagai Satpam;
4. Muhammad Affandi S. H., sebagai Satpam;
5. Rimbun Rimmauli Avu Pasaribu, S. H., sebagai Pramubakti;
6. Lisa Wardani, S. H., sebagai Pramubakti;
7. Aprianti Saragih sebagai Pramubakti;
8. Muhammad Rahmansyah Rangkuti, S. Pd. I., sebagai Pramubakti;
9. Roland Cabrini Ariesta Siahaan, sebagai Pramubakti.

D. ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya, Pengadilan Negeri Simalungun menghadapi beberapa permasalahan utama (*strategic issues*) yang dapat dikonstruksikan ke dalam 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Aspek Penyelenggaraan Kewenangan dan Kewajiban

Isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dan kewajiban Pengadilan Negeri Simalungun antara lain.

a. Mewujudkan peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan biaya ringan

Bagi Pengadilan Negeri Simalungun, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan merupakan tekad yang terus diupayakan untuk dipenuhi. Dalam setiap aktivitas penanganan perkara, Pengadilan Negeri Simalungun senantiasa mengedepankan prinsip peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Prinsip peradilan yang modern diwujudkan dengan penerapan aplikasi SIPP dan *e-Court*. Pengadilan Negeri Simalungun juga telah melaksanakan Perma 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, yang ditandai dengan adanya 199 (seratus sembilan puluh sembilan) perkara yang telah berhasil didaftarkan melalui aplikasi *e-Court*. Prinsip cepat dikaitkan dengan manajemen ketepatan waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara. Adapun prinsip sederhana dan biaya ringan terkait dengan prosedur beracara atau hukum acara yang efektif dan efisien serta mudah dipahami oleh masyarakat pencari keadilan terutama para pihak yang sedang

berpekara serta dibukanya peluang bagi masyarakat pencari keadilan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

b. Membuka aksesibilitas masyarakat pencari keadilan

Transparansi merupakan salah satu prinsip peradilan yang dapat menunjang peningkatan akuntabilitas pengadilan terhadap masyarakat. Sehingga akses masyarakat pencari keadilan haruslah menjadi perhatian. Khusus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, masih terdapat kendala dalam hal akses masyarakat terhadap prosedur dan putusan pengadilan. Padahal Pengadilan Negeri Simalungun sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi terkait prosedur dan putusan pengadilan yang dapat diakses/diunduh secara *online* melalui aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung.

c. Mewujudkan Prinsip Kemandirian dan Independensi

Independensi dan imparsialitas Pengadilan Negeri Simalungun dapat dijaga dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan dengan konstruksi dan bobot argumentasi hukum yang berkualitas sehingga penegakkan hukum dan keadilan benar-benar berada pada derajat yang tinggi. Para hakim tidak terlihat mendapat intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi pendiriannya. Hakim pun tidak tersandera oleh opini yang muncul di tengah-tengah masyarakat terkait perkara yang ditangani. Maka hal ini selaras dengan amanat pasal 24 ayat (1) UUD NKRI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Aspek Kelembagaan Pengadilan

Isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan kelembagaan Pengadilan Negeri Simalungun antara lain :

a. Membangun, Menata dan Memperkuat Organisasi yang Independen, Efektif dan Efisien

Secara kelembagaan, Pengadilan Negeri Simalungun didukung oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh karyawan Pengadilan Negeri Simalungun. Keberadaan elemen-elemen tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan saling terkait.

Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing elemen terikat dengan kode etik, hal demikian diperlukan demi menjaga dan menegakkan keluhuran, martabat dan kehormatan perilaku masing-masing pemegang elemen kelembagaan organisasi Pengadilan Negeri Simalungun. Selain berpegang pada kode etik, setiap elemen organisasi Pengadilan Negeri Simalungun pun harus menjalankan tugas berdasarkan pada SOP yang telah ditetapkan namun hal itu tidak membatasi keleluasaan bagi para

pemangku jabatan elemen organisasi untuk berinovasi dan berkreasi dalam menjalankan tugasnya dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi.

b. Mewujudkan SDM yang Profesional, Berintegritas dan Berbasis Kompetensi

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor terpenting untuk menggerakkan roda dinamika organisasi dan sumber daya manusia merupakan aset utama yang selalu mendapatkan perhatian besar, terutama dalam rangka menjaga performa lembaga agar tetap berada pada kondisi kinerja yang prima.

Dalam hal ini keberadaan sumber daya manusia yang handal dan profesional serta memiliki kualifikasi yang tinggi sekaligus kompetensi yang memadai merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, maka Pengadilan Negeri Simalungun dituntut untuk tetap mengoptimalkan sumber daya manusia/pegawai yang telah ada walaupun volume kerja semakin meningkat, dengan memberikan pengarahan/pengarahan secara struktural dari atas ke bawah maupun dengan mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Simalungun dalam tahun 2021, dengan bentuk sajian seperti berikut :

BAB I	Pendahuluan, Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi serta permasalahan utama (<i>strategic issued</i>) yang sedang dihadapi organisasi.
BAB II	Perencanaan Kinerja, Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan.

BAB III**Akuntabilitas Kinerja**, menguraikan;

- a. Capaian Kinerja Organisasi. Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional jika ada);
 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan ;
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
- b. Realisasi Anggaran. Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV

Penutup, Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

Bab 2

Perencanaan Kinerja



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Simalungun diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Simalungun.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Simalungun adalah:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN YANG AGUNG”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

Gambar 4. MISI PN Simalungun



2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi. Tujuan strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis sebagai berikut:

- Pencari Keadilan memperoleh proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
- Terwujudnya efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara;
- Masyarakat miskin dan terpinggirkan memperoleh akses peradilan yang baik;
- Masyarakat / pencari keadilan patuh terhadap putusan Pengadilan. Bidang Kesekretariatan;
- Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran, Teknologi Informasi dan Statistik Serta Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi Serta Pelaporan
- Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Umum

Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Simalungun akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Adapun sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Simalungun dalam jangka waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Berikut Rencana Strategis Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2020-2024 :

Table 2. RENSTRA PN Simalungun Tahun 2020-2024

No	Tujuan		Target Jangka Mene ngah	Sasaran		Target Kinerja (%)					Strategi				
	Uraian	Indikator		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator	Target 2022	Anggaran 2022 (Rp.)
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	a. Persentase Perkara: – Perdata – Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	85 90	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara: – Perdata – Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	78 82	80 84	80 85	85 90	87 95	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	– Percepatan Penyelesaian Perkara; – Perkara Perdata yang diselesaikan di pengadilan tingkat pertama; – Posbakum	610 Perkara	336.100.000
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif			b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	40	40	40					
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding : - Perdata - Pidana	50 75		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding : - Perdata - Pidana	45 70	46 72	48 73	49 74	50 75					
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi : - Perdata - Pidana	5 25		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi : - Perdata - Pidana	0 16	1 20	2 21	4 23	5 25					

		e. Persentase perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5		e. Persentase perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	3	3	4	4	5					
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85	86	88	90	90					
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	90 100		a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	80 100	86 100	88 100	90 100	90 100					
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2	2	2	3	3					
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	0	0	0	0					



		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	0		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	0	0	0	0	0					
		c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100		c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100					
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	10		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	5	6	4	9	10					

sesuai DIPA-005.01.2.400370/2022 tanggal 17 November 2022 yang seluruhnya merupakan anggaran untuk output Layanan Internal dan digunakan untuk melakukan pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi berupa 3 (tiga) unit PC Kepaniteraan dan 2 (dua) unit printer.

4. Rencana Kerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Simalungun

Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Table 3. Rencana Kerja Tahun 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	85 % 90 %
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	40%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding : - Perdata - Pidana	49% 74%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi : - Perdata - Pidana	4% 23%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	4%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	90% 100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	3%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Batuan Hukum (Posbakum)	100%

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	9%
----	--	---	----

KEGIATAN

ANGGARAN

DIPA 01

- Program Dukungan Manajemen dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administasi **Rp. 5.776.930.000,-**
(Lima milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

- Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung **Rp. 60.000.000,-**
(Enam puluh juta rupiah)

DIPA 03

- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum **Rp. 337.700.000,-**
(Tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)

JUMLAH

Rp. 6.174.630.000,-
(Enam milyar seratus tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Negeri Simalungun

Gambar 5. Penandatanganan PKT Tahun 2022



Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Simalungun, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Gambar 6 : Foto Bersama Usai Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022



Penetapan kinerja ini telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahunan 2022 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Simalungun. Dalam mewujudkan visi, misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai.

Table 4. Penetapan Kinerja Tahun 2022

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu :	
		- Perdata	80 %
		- Pidana	85 %
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	40%

		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding : - Perdata - Pidana	48% 73%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi : - Perdata - Pidana	2% 21%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	4%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	88%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	88% 100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0% 0%
		c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Batuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	4%



Bab 3

Akuntabilitas Kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Simalungun merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2022. Pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Pengadilan Negeri Simalungun telah tercapai. Dari 12 indikator dan 4 sasaran, ada 1 indikator yang tidak berhasil mencapai target yaitu persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi. Sehingga diperoleh capaian kinerja tahun 2022 sebesar **467%** dari target yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

Table 5. Pengukuran Kinerja Tahun 2022

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
		- Perdata	80 %	95%	118%
		- Pidana	85 %	100%	118%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	40%	100%	250%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding :			
		- Perdata	48%	78%	163%
		- Pidana	73%	73%	101%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi :			
		- Perdata	2%	94%	4700%
		- Pidana	21%	85%	404%

		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	4%	0%	0%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	88%	99%	112%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu			
		- Perdata	88%	98%	111%
		- Pidana	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%	4%	192%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0%	0%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0%	0%	100%
		c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	4%	32%	800%

Analisis capaian kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap rencana kinerja tahun yang berikutnya. Adapun analisis capai kinerja Pengadilan Negeri Simalungun tahun 2022 sesuai sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Table 6. Skala Nilai Ordinal

NO	SKALA NILAI	INTERPRETASI SIMPULAN	STATUS WARNA PADA APLIKASI SIMONEV LAKIP
1.	>125%	Sangat Berhasil	Biru
2.	100%-125%	Berhasil	Hijau

3.	75%-99,99%	Cukup Berhasil	Kuning
4.	30%-74,99%	Kurang berhasil	Merah
5.	0%-29,99%	Tidak berhasil	Merah

Dari hasil capaian kinerja organisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2022 secara umum Pengadilan Negeri Simalungun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai interpretasi simpulan **“Sangat Berhasil”** dengan nilai capaian **467%** yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja telah ditetapkan yang dicapai pada tahun 2022. Namun demikian di sisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai.

Capaian dari masing-masing sasaran strategis dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Table 7. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
		- Perdata	80 %	94%	118%
		- Pidana	85 %	100%	118%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	40%	100%	250%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding :			
		- Perdata	48%	78%	163%
		- Pidana	73%	73%	101%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi :			
		- Perdata	2%	95%	4700%
		- Pidana	21%	85%	404%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	4%	0%	0%

		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	88%	99%	112%
--	--	--	-----	-----	------

1. Sasaran Strategis: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Gambar 7 : Proses Persidangan Online Di Pengadilan Negeri Simalungun



Pengadilan Negeri sebagai kawal depan Mahkamah Agung mempunyai tugas dan fungsi untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama. Dimana masyarakat pencari keadilan menaruh harapan akan kepastian dan kekuatan hukum atas haknya dalam waktu tidak terlalu lama.

Untuk mewujudkan hal tersebut telah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di

Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan dalam rangka peningkatan penyelesaian perkara yang sebelumnya batas waktu penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama 5 (lima) bulan untuk perkara Perdata dan 4 (empat) bulan untuk perkara Pidana. Sebagaimana diuraikan pada indikator kinerja di bawah ini:

Indikator 1.1. Persentase Perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan tepat waktu

Persentase realisasi perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2022 adalah 94% dari target 80%, sehingga didapatkan capaian sebesar 118%. Dan realisasi perkara Pidana 100% dari target 85% dengan capaian 118%. Sehingga diperoleh capaian sebesar 118%.

Table 8. Jumlah Perkara Perdata Yang Diputus Tepat Waktu

No.	Jenis Perkara	Sisa 2021	Jumlah Perkara Masuk Tahun 2022	Jumlah Beban Perkara Tahun 2022	Perkara Yang Diputus Tahun 2022	Perkara Putus Kurang dari 5 Bulan	Perkara Putus Lebih dari 5 Bulan
1	Perdata Gugatan	37	155	192	149	128	21
2	Gugatan Sederhana	2	4	6	6	6	0
Jumlah		39	159	198	155	134	21

Table 9. Jumlah Perkara Pidana Yang Diputus Tepat Waktu

No.	Jenis Perkara	Sisa 2021	Jumlah Perkara Masuk Tahun 2022	Jumlah Beban Perkara Tahun 2022	Perkara Yang Diputus Tahun 2022	Perkara Putus Kurang dari 5 Bulan	Perkara Putus Lebih dari 5 Bulan
1	Pidana Biasa	22	330	352	334	334	-
Jumlah		22	330	352	334	334	-

Berdasarkan data tersebut, terlihat bawah realisasi lebih besar dari target yang ditetapkan, sehingga capaian yang diperoleh juga melebihi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Simalungun dalam penyelesaian perkara tepat waktu sangat baik karena telah melampaui target yang ditetapkan.

Gambar 8. Piagam Penghargaan Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana Tahun 2022


Jika ditinjau dari target, realisasi dan capaian 3 (tiga) tahun terakhir untuk penyelesaian perkara tepat waktu dapat dilihat pada grafik berikut :

Diagram 1. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu

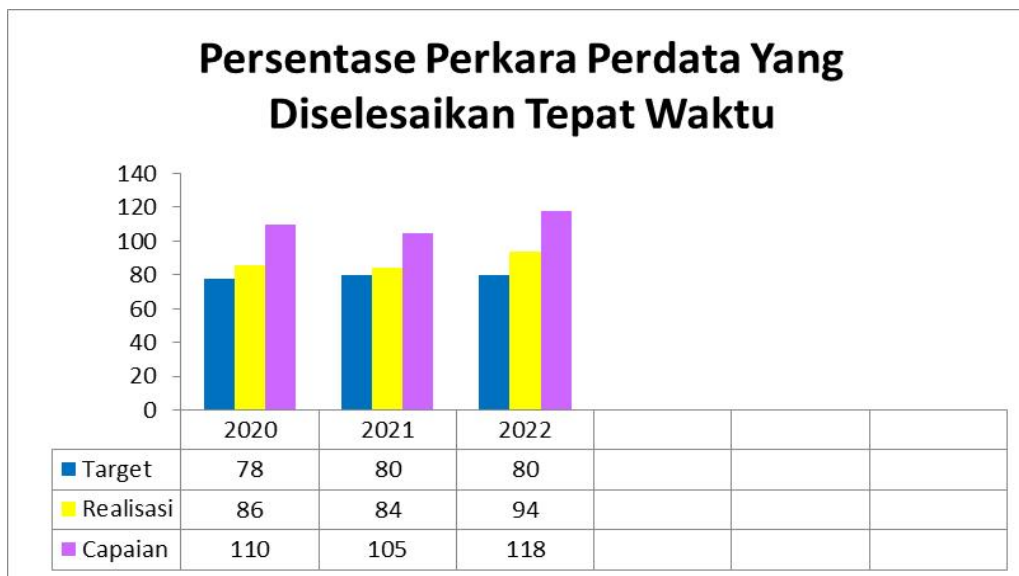


Diagram 2. Persentase Perkara Pidana Yang Diputus Tepat Waktu



Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa realisasi perkara perdata dan pidana Pengadilan Negeri Simalungun yang diselesaikan tepat waktu dalam tiga tahun terakhir terus meningkat, demikian juga capaiannya. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Simalungun berkomitmen kuat dalam menjalankan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara.

Jika ditinjau dari target jangka menengah yang telah ditetapkan, dimana target jangka menengah untuk penyelesaian perkara secara tepat waktu adalah, untuk perkara perdata 85% dan pidana 90%, maka Pengadilan Negeri Simalungun juga telah berhasil melampaui target jangka menengah untuk indikator tersebut.

Mahkamah Agung RI menetapkan target nasional penyelesaian perkara secara tepat waktu 100%. Jika ditinjau dari target nasional yang ditetapkan Mahkamah Agung RI dalam indikator ini, Pengadilan Negeri Simalungun masih belum mencapai target nasional, namun bukan tidak mungkin bagi Pengadilan Negeri Simalungun mencapai target nasional tersebut. Karena realisasi yang diperoleh dalam tiga tahun terakhir juga meningkat, maka dengan optimis dan dibantu dengan sumber daya manusia yang kompeten Pengadilan Negeri Simalungun yakin mampu mencapai target nasional tersebut pada tahun 2024. Pengadilan Negeri Simalungun memperoleh piagam penghargaan dari Ketua Mahkamah Agung RI terkait penyelesaian perkara perdata gugatan sederhana pada tahun 2022.

Keberhasilan yang diraih Pengadilan Negeri Simalungun dalam penyelesaian perkara tepat waktu yang melebihi target ini tentunya disebabkan beberapa hal, yaitu :

1. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan kompeten.
2. Adanya kegiatan APEL pagi setiap hari Senin, APEL sore setiap hari Jumat dan AKSI (Apel Kinerja dan Konsolidasi) yang rutin dilaksanakan setiap hari Rabu oleh masing-masing unit, baik itu Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memonitoring kinerja seluruh aparatur, sehingga jika ada kendala dalam melakukan tugas dapat langsung dicari solusinya bersama.
3. Adanya Laporan Evaluasi SIPP yang rutin dibuat setiap bulan. Guna memonitoring implementasi SIPP dan meningkatkan semangat dalam terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
4. Adanya sistem *reward* dan *punishment*. Dimana seluruh aparatur, baik itu hakim, pegawai maupun PPNPN yang melakukan kinerja terbaik akan diumumkan setiap rapat pleno bulanan dan diberikan hadiah sebagai bentuk *reward* atas kinerjanya. Demikian juga terhadap aparatur yang memiliki kinerja kurang baik akan mendapatkan *punishment* dari pimpinan berupa surat teguran, yang berguna untuk mengingatkan kembali agar aparatur tersebut lebih meningkatkan lagi kedisiplinan dan kinerjanya.
5. Adanya sistem teknologi informasi yang modern dan canggih. Selain dari 4 hal diatas, adanya sistem teknologi informasi yang modern dan canggih juga sangat membantu dalam mencapai target kinerja. Diera digital saat ini, dimana seluruh data perkara yang sudah terhimpun di SIPP harus terintegrasi dengan data pusat Mahkamah Agung RI, maka perlu dilakukan sinkronisasi SIPP ke data pusat Mahkamah Agung RI. Sistem TI di Pengadilan Negeri Simalungun sudah modern dan canggih, dimana Pengadilan Negeri Simalungun memiliki server SIPP Fujitsu RX2520M5 32 GB dan server RX2520M5 w/win *storage server* yang merupakan *server storage* eselon I, juga dukungan jaringan internet dengan *bandwidth* internet

sebesar 100 Mbps, tentu saja hal ini sangat membantu dalam mengimplementasikan SIPP pada Pengadilan Negeri Simalungun yang sekarang ini sudah menggunakan SIPP versi 5.1.1. dan untuk aplikasi MIS versi 5.1.1. versi tersebut merupakan versi terbaru dari aplikasi SIPP dan MIS dari Mahkamah Agung.

Indikator 1.2. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan *Restorative Justice*

Restorative justice bertujuan untuk penyelesaian hukum guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. *Restorative justice* merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, namun tata pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum dilakukan secara optimal.

Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait.

Dirjen Badan Peradilan Umum telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan *Restorative Justice*. Namun pelaksanaan keadilan *restorative justice* pada seluruh peradilan umum di Indonesia baru dijalankan sepenuhnya pada tahun 2022. Sejalan dengan adanya reviu terhadap Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Dimana penerapan keadilan *restorative justice* masuk sebagai salah satu indikator pengukuran kinerja badan peradilan, khususnya peradilan umum.

Adapun jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan *restorative justice* pada Pengadilan Negeri Simalungun realisasinya adalah sebesar 100 % dari target yang ditetapkan 40% dan diperoleh capaian sebesar 250%. Melihat capaian yang sangat besar, maka Pengadilan Negeri Simalungun memiliki potensi yang tinggi dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan *restorative justice*. Dengan demikian maka dapat dilakukan peningkatan terhadap target dalam indikator ini untuk tahun anggaran berikutnya.

Table 10. Jumlah Perkara Restorative Justice

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Yang Dijjukan Secara RJ Tahun 2022	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Secara RJ Tahun 2022
1	Pidana Biasa	1	1
Jumlah		1	1

Indikator 1.3. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Realisasi perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 78% dari target 48%, sehingga diperoleh capaian sebesar 163%. Hal ini terjadi karena meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun. Meskipun jumlah masyarakat yang tetap memperjuangkan haknya sampai dengan upaya hukum banding meningkat dibanding tahun sebelumnya namun masih tetap melebihi target yang ditetapkan. Target jangka menengah Pengadilan Negeri Simalungun dalam persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding untuk perkara perdata 50%. Jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target jangka menengah maka Pengadilan Negeri Simalungun mampu mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Matrik Keadaan Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2022:

Table 11. Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

No.	Jenis Perkara	Sisa Putusan PN 2021 Belum BHT	Jumlah Perkara yang Diselesaikan 2022	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
1	Perdata Gugatan	37	150	48	102
2	Gugatan Sederhana	2	6	0	6
3	Perlawanan	0	1	1	0
Jumlah		39	157	49	108

Realisasi perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 73% dari target 73%, sehingga diperoleh capaian sebesar 100%. Sama halnya dengan perkara perdata, capaian ini diperoleh karena meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun. Meskipun jumlah masyarakat yang tetap memperjuangkan haknya sampai dengan upaya hukum banding meningkat dibanding tahun sebelumnya namun masih tetap melebihi target yang ditetapkan. Target jangka menengah Pengadilan Negeri Simalungun dalam persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding untuk perkara pidana 75%. Realisasi tahun ini memang belum memenuhi target jangka menengah yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun

Pengadilan Negeri Simalungun optimis dapat mencapai target jangka menengah pada tahun 2024 .

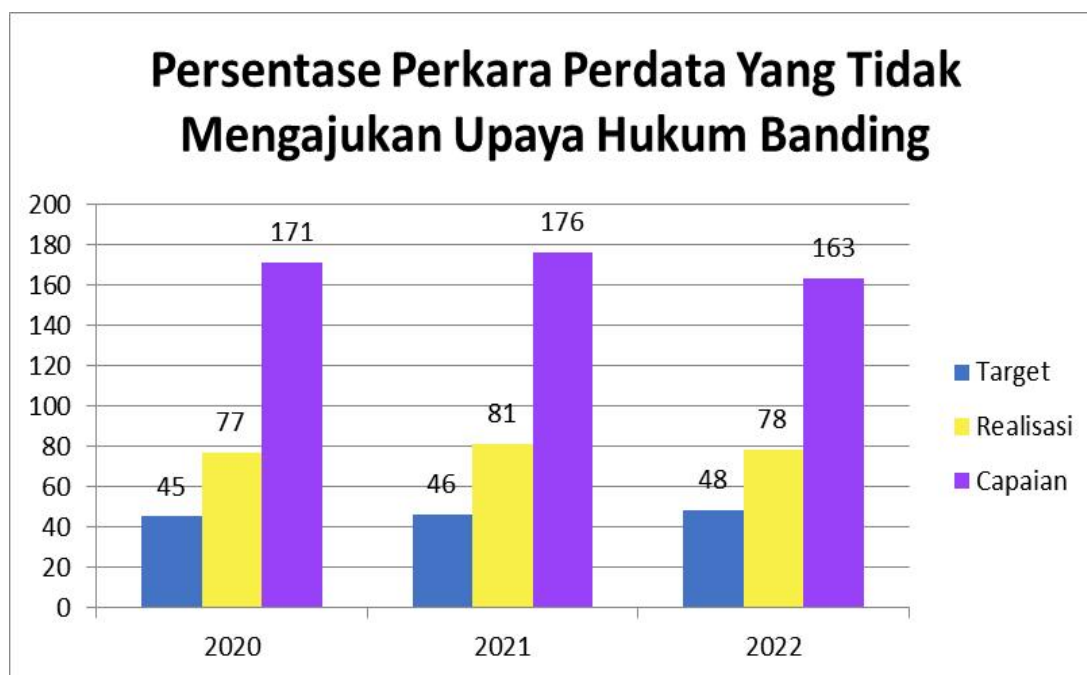
Matrik Keadaan Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2022:

Table 12. Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

No.	Jenis Perkara	Sisa Putusan PN 2021 Belum BHT	Jumlah Putusan PN 2022 (<i>Contentius</i>)	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
1	Pidana Biasa	13	334	83	264
2	Pidana Anak	2	12	1	13
3	Pidana Praperadilan	-	6	-	6
Jumlah		15	352	84	283

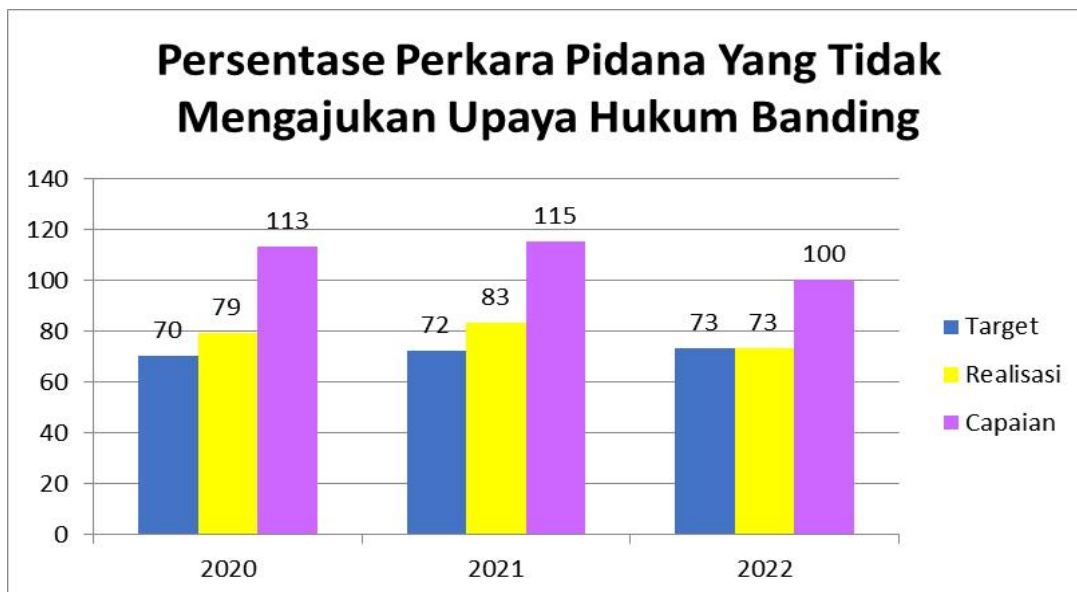
Jika ditinjau dari target, realisasi dan capaian 3 (tiga) tahun terakhir untuk persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding dapat dilihat pada grafik berikut :

Diagram 3. Persentase Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding



Berikut grafik target, realisasi dan capaian dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 :

Diagram 4. Persentase Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding



Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa realisasi perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 selalu melebihi target yang ditetapkan. Sehingga diperoleh capaian yang sangat tinggi. Bahkan jika dibandingkan dengan target nasional dalam indikator ini, tetap memperoleh capaian yang melebihi 100%.

Tingginya persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding karena baik penuntut umum maupun terdakwa telah merasa puas terhadap putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, sehingga pengajuan permohonan upaya hukum sangat sedikit jumlahnya untuk perkara Perdata dan Pidana pada Pengadilan Negeri Simalungun.

Keberhasilan yang diraih Pengadilan Negeri Simalungun dalam persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding ini tentunya disebabkan beberapa hal, yaitu :

1. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan kompeten. Dimana para Hakim di Pengadilan Negeri Simalungun mampu membuat putusan yang berkualitas yang mencerminkan rasa keadilan. Putusan berkualitas mencerminkan kepiawaian dan kemampuan Hakim di dalam memutus perkara. Usaha [para Hakim dalam mewujudkan putusan berkualitas yang mencerminkan rasa keadilan, yang pada gilirannya juga menjadi salah satu komponen terwujudnya badan peradilan yang berkualitas menuju pada keunggulan peradilan (*court excellence*). Sehingga berkurang penuntut umum dan para pihak yang mengajukan upaya hukum banding.

2. Adanya kegiatan APEL pagi setiap hari Senin, APEL sore setiap hari Jumat dan AKSI (Apel Kinerja dan Konsolidasi) yang rutin dilaksanakan setiap hari Rabu oleh masing-masing unit. Khususnya AKSI Hakim yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan.
3. Adanya Laporan Evaluasi SIPP yang rutin dibuat setiap bulan, guna memonitoring implementasi SIPP dan meningkatkan semangat dalam terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

Indikator 1.4. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Realisasi perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah 94% dari target 2%, sehingga diperoleh capaian sebesar 4700%. Hal ini terjadi karena meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap putusan banding. Meskipun jumlah masyarakat yang tetap memperjuangkan haknya sampai dengan upaya hukum kasasi meningkat dibanding tahun sebelumnya namun masih tetap melebihi target yang ditetapkan.

Pengadilan Negeri Simalungun telah menetapkan target jangka menengah persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 5%. Jika target tersebut dibandingkan dengan realisasi tahun ini, maka berarti Pengadilan Negeri Simalungun berhasil melebihi target yang ditetapkan dengan capaian kinerja yang luar biasa. Hal ini juga dapat menjadi pertimbangan untuk meningkatkan target persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ditahun-tahun berikutnya. Bahkan realisasi Pengadilan Negeri Simalungun tahun ini berhasil melebihi target nasional yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI yakni 50%.

Sebagai bahan perbandingan berikut kami tampilkan grafik target, realisasi dan capaian persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 :

Diagram 5. Persentase Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi



Realisasi perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah 85% dari target 21%, sehingga diperoleh capaian sebesar 404%. Hal ini terjadi karena meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap putusan banding. Meskipun jumlah masyarakat yang tetap memperjuangkan haknya sampai dengan upaya hukum kasasi meningkat dibanding tahun sebelumnya namun masih tetap melebihi target yang ditetapkan.

Matrik Keadaan Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2022, sebagai berikut :

Table 13. Jumlah Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

No.	Jenis Perkara	Sisa Putusan Banding 2021 Belum BHT	Jumlah Putusan Banding 2022	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
1	Perdata Gugatan	12	38	22	16
2	Perdata Permohonan	0	0	0	0
Jumlah		12	38	22	16

Table 14. Jumlah Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

No.	Jenis Perkara	Sisa Putusan Banding 2021 Belum BHT	Jumlah Putusan Banding 2022	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
1	Pidana Biasa	7	79	57	29
2	Pidana Anak	-	1	1	-
Jumlah		7	80	58	29

Pengadilan Negeri Simalungun telah menetapkan target jangka menengah persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 21%. Jika target tersebut dibandingkan dengan realiasi tahun ini, maka berarti Pengadilan Negeri Simalungun berhasil melebihi target yang ditetapkan dengan capaian kinerja yang luar biasa. Hal ini juga dapat menjadi pertimbangan untuk meningkatkan target persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ditahun-tahun berikutnya. Bahkan realisasi Pengadilan Negeri Simalungun tahun ini berhasil melebihi target nasional yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI yakni 50%.

Sebagai bahan perbandingan berikut kami tampilkan grafik target, realisasi dan capaian persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 :

Diagram 6. Persentase Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi



Indikator 1.5. Persentase perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Dalam menyelesaikan Perkara Anak pada prinsipnya Hakim melakukan Diversi, Kedua belah pihak antara pihak korban dengan pihak anak. Sesuai dengan ketentuan UU 1945 Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Perkara Anak yang berhasil Diversi adalah sejumlah 0% dari target sebesar 4%. Tidak satupun perkara anak yang berhasil diselesaikan dengan diversi di Pengadilan Negeri Simalungun dari 12 (dua belas) perkara anak yang diterima tahun 2022 karena tidak ada satupun perkara anak yang wajib untuk dilakukan diversi di Pengadilan Negeri Simalungun.

Matrik Keadaan Perkara Pidana Anak yang Berhasil Diversi Tahun 2022:

Table 15. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

No.	Nama Pengadilan	Jumlah Perkara Pidana Anak 2022	Jumlah Perkara Diversi 2022	Status		
				Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
1.	Pengadilan Negeri Simalungun	12	-	-	-	-
Jumlah		12	-	-	-	-

Pengadilan Negeri Simalungun telah menetapkan target jangka menengah persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi sebesar 5%. Jika target tersebut dibandingkan dengan realiasi tahun ini, maka berarti Pengadilan Negeri Simalungun masih belum mampu mencapai target yang ditetapkan. Bahkan realisasi Pengadilan Negeri Simalungun tahun ini masih sangat jauh jika dibandingkan dengan target nasional yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI yakni 25%. Ini menunjukkan Pengadilan Negeri Simalungun belum berhasil mencapai target kinerja dalam penyelesaian perkara pidana anak dengan diversi.

Sebagai bahan perbandingan berikut kami tampilkan grafik target, realisasi dan capaian persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 :

Diagram 7. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi



Ketidak berhasilan Pengadilan Negeri Simalungun dalam persentase perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi disebabkan beberapa hal, yaitu :

1. Peraturan yang mengaturnya. Diversi tidak dapat diterapkan kepada semua tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Hal ini dengan tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Sistem Peradilan Anak yang menyatakan bahwa : Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan : (a) diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tahun) dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana;
2. Adanya pihak yang tidak sepakat untuk dilakukan diversi. Dalam kesepakatan diversi, si Anak yang menjadi tersangka dan/atau korban juga diperhitungkan suara dan pendapatnya dalam pembuatan kesepakatan diversi. Akan tetapi, proses diversi tetap harus melibatkan orang dewasa seperti orang tua/wali sang Anak. Layaknya perjanjian pada umumnya, kesepakatan diversi bisa dituntut pembatalan atau batal demi hukum jika kesepakatan tersebut melanggar syarat sah perjanjian (misalnya jika korban tidak sepakat dengan proses diversi). Apabila proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan.

Indikator 1.5. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan.

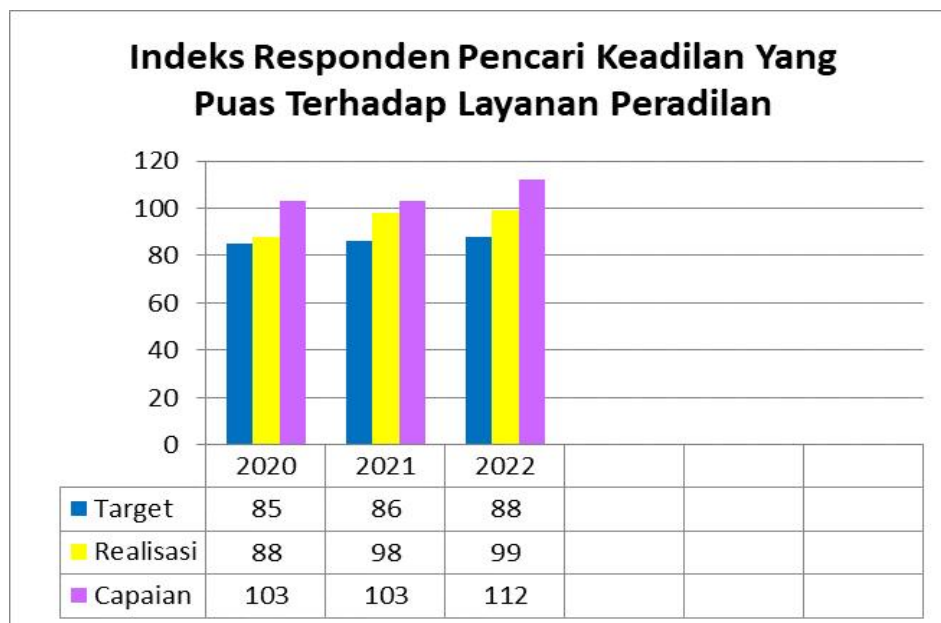
Target yang ditetapkan Pengadilan Negeri Simalungun untuk Index Responden yang puas terhadap proses layanan peradilan adalah 86% sedangkan hasil survey yang dilakukan pada triwulan empat tahun 2022 menunjukkan nilai kepuasan masyarakat sebesar 99% sehingga diperoleh capaian 112%.

Pengadilan Negeri Simalungun telah dinyatakan berhasil dalam menyediakan standar pelayanan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam program Akreditasi

Penjaminan Mutu dengan diterima Sertifikat Akreditasi Badan Peradilan Umum pada tanggal 29 November 2017 di Makasar dengan nilai "A" (*Excellent*) yang sampai dengan akhir tahun 2022 masih dapat dipertahankan.

Sebagai bahan perbandingan berikut kami tampilkan grafik target, realisasi dan capaian indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 :

Gambar 10. Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan



Gambar 9. Nilai IKM Triwulan IV Tahun 2022



2. Sasaran Strategis: Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pencapaian sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada tahun 2022 sebagai berikut:

Table 16. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu			
	- Perdata	88%	98%	111%
	- Pidana	100%	100%	100%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%	4%	192%

Indikator 2.1. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Gambar 11. Penyerahan Relas Putusan kepada Pihak



Pengadilan Negeri Simalungun menargetkan persentase penyampaian pemberitahuan Relas isi Putusan tepat waktu untuk perkara Perdata adalah 88% dan realisasinya adalah sebesar 98%, sehingga diperoleh capaian 111%. Sedangkan untuk perkara Pidana ditetapkan target sebesar 100%, realisasi 100% sehingga diperoleh capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan telah tercapai target dalam penyerahan putusan tepat waktu kepada para pihak.

Target jangka menengah Pengadilan Negeri Simalungun dalam persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu untuk perkara perdata adalah 90% dan 100% untuk perkara pidana. Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa Pengadilan Negeri Simalungun telah berhasil mencapai target jangka menengah. Keberhasilan ini tentunya disebabkan karena :

1. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan kompeten. Dimana para jurusita dan jurusita pengganti Pengadilan Negeri Simalungun memiliki tekad yang kuat dalam upaya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara sehingga seluruh penyampaian isi putusan diupayakan untuk dilaksanakan tepat waktu.

2. Adanya kegiatan APEL pagi setiap hari Senin, APEL sore setiap hari Jumat dan AKSI (Apel Kinerja dan Konsolidasi) yang rutin dilaksanakan setiap hari Rabu oleh masing-masing unit. Khususnya AKSI Kepaniteraan yang berfungsi memonitoring kinerja kepaniteraan termasuk pelaksanaan relaas pemberitahuan isi putusan kepada para pihak.
3. Adanya dukungan TI berupa aplikasi MIS. Melalui aplikasi MIS ini, para jurusita dan jurusita pengganti dapat memantau pelaksanaan relaas yang diberikan kepada mereka. Sehingga memudahkan juga pelaksanaan monitoring dari Panitera selaku atasan langsung, serta laporan kepada Ketua Pengadilan selaku pimpinan di Pengadilan Negeri Simalungun.

Sebagai bahan perbandingan berikut kami tampilkan grafik target, realisasi dan capaian persentase isi putusan yang diterima pihak tepat waktu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 :

Diagram 8. Persentase Isi Putusan Perdata Yang Diterima oleh Pihak Tepat Waktu



Diagram 9. Persentase Isi Putusan Pidana Yang Diterima oleh Pihak Tepat Waktu



Indikator 2.2. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Mediasi merupakan salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa *non litigasi* melalui proses perundingan pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan kedua belah pihak (*win-win solution*).

Perkara Gugatan yang diterima Pengadilan Negeri Simalungun sebelum Perkara itu disidangkan harus diselesaikan dahulu melalui Mediasi sebagaimana diatur dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pengadilan Negeri Simalungun telah melaksanakan Mediasi untuk seluruh Perkara Gugatan yang masuk kecuali terhadap perkara gugatan sederhana, dan diperoleh 3 (tiga) perkara gugatan berhasil diselesaikan melalui mediasi oleh Mediator Hakim di Pengadilan Negeri Simalungun.

Realisasi untuk persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah 4% jumlah perkara yang dilakukan mediasi dari 2% yang ditargetkan, sehingga diperoleh capaian yang meningkat sangat signifikan sebesar 192%. Hal ini melebihi target yang telah ditetapkan.

Matrik keadaan perkara perdata yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Table 17. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Mediasi

No.	Nama Pengadilan	Jumlah Perkara Mediasi Tahun 2022	Status				
			Berhasil	Berhasil sebagian	Tidak Berhasil	Proses Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan
1.	Pengadilan Negeri Simalungun	78	3	0	73	0	2
Jumlah		78	3	0	73	0	2

Berdasarkan target jangka menengah, Pengadilan Negeri Simalungun telah menetapkan target sebesar 2% untuk indikator ini. Realisasi tahun ini menunjukkan telah berhasilnya Pengadilan Negeri Simalungun dalam upaya penyelesaian perkara melalui mediasi. Namun jika ditinjau dari target nasional yang ditetapkan Mahkamah Agung pada renstra 2020-2024 sebesar 25%, maka Pengadilan Negeri Simalungun masih belum mencapai target nasional tersebut. Mahkamah Agung telah menerapkan kebijakan integrasi proses mediasi ke dalam tata beracara perdata di pengadilan dengan tujuan untuk menekan jumlah perkara yang naik ke tingkat banding maupun kasasi agar tidak terjadi penumpukan perkara melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016

Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Dalam pelaksanaannya, mediasi di pengadilan sering kali mengalami kegagalan atau tidak tercapainya kesepakatan damai antara para pihak yang berperkara.

Ada beberapa faktor yang menjadi sebab berhasilnya penyelesaian perkara secara mediasi di Pengadilan Negeri Simalungun, yaitu :

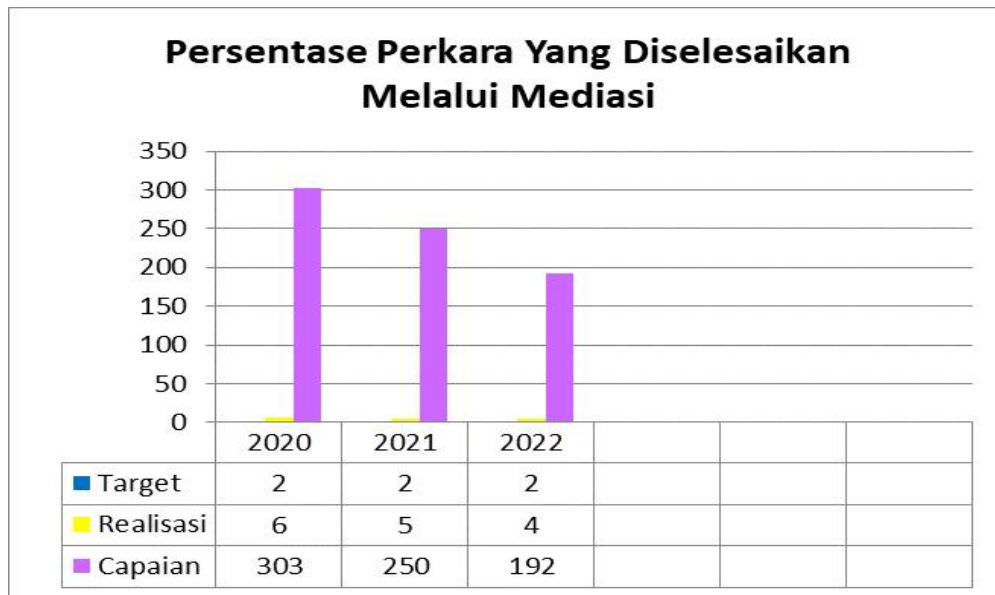
1. Faktor Perundang-undangan. Faktor peraturan perundang-undangan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Simalungun. Ada beberapa fokus penekanan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, yaitu :
 - a. Pengaturan tentang alasan-alasan yang sah tidak menghadiri mediasi untuk kemudian dapat diwakilkan kepada Kuasa Hukum. Alasan-alasan tersebut adalah kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, di bawah pengampunan, mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri, dan menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.
 - b. Pengaturan tentang iktikad baik dalam mediasi, meliputi kriteria tidak beriktikad baik, bentuk sanksi jika Penggugat tidak beriktikad baik, bentuk sanksi jika Tergugat tidak beriktikad baik, bentuk sanksi jika Penggugat dan Tergugat tidak beriktikad baik, mekanisme penetapan pihak atau para pihak yang tidak beriktikad baik dan mekanisme pelaksanaan sanksi.
 - c. Menambah kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjelaskan tentang prosedur mediasi dan penandatanganan formulir terkait penjelasan mediasi serta kesiapan untuk beriktikad baik dalam menempuh mediasi.
 - d. Perubahan lama waktu mediasi dari sebelumnya diatur selama 40 (empat puluh) hari menjadi 30 (tiga puluh) hari. Perubahan juga dilakukan terhadap lama waktu perpanjangan mediasi dari sebelumnya hanya 14 (empat belas) hari menjadi 30 (tiga puluh) hari.
 - e. Diperkenalkannya kesepakatan sebagian (partial settlement) sebagai hasil mediasi dan masuk dalam kategori mediasi yang berhasil serta tata cara menyelesaikan sebagian lainnya yang belum disepakati melalui mediasi. Kesepakatan sebagian ini dapat berupa kesepakatan sebagian pihak (subyek) dan kesepakatan sebagian permasalahan (obyek).
2. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan kompeten. Hakim memiliki posisi cukup strategis dalam mencapai keberhasilan mediasi. Hakim yang menangani perkara wajib memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dan

wajib menyebutkan dalam pertimbangan putusan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dan mencantumkan nama mediator, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 3 Ayat (2) dan ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Hakim yang menangani perkara memutuskan siapa yang akan menjadi mediator dalam proses mediasi sesuai dengan kehendak para pihak yang berperkara. Mediator di Pengadilan Negeri Simalungun adalah mediator hakim yang sudah tersertifikasi sebagai Mediator yang handal. Keterampilan dan kelihaian membaca duduk perkara yang dimediasi adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh seorang mediator demi tercapainya kesepakatan damai antara pihak yang berperkara. Dalam hal kemampuan memediasi suatu perkara, sertifikasi mediator juga menjadi tolak ukur yang secara formal diakui dalam PERMA mediasi.

3. Faktor Sarana dan Prasarana. Ketersediaan sarana/fasilitas mediasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi. Pengadilan Negeri Simalungun telah menyediakan ruang khusus mediasi. Mediasi perkara dapat dilakukan di ruang mediasi pengadilan maupun di tempat lain diluar pengadilan sesuai kesepakatan para pihak. Ruangan yang digunakan untuk melakukan mediasi sangat layak sehingga dapat menunjang jalannya proses mediasi yang dilakukan.
4. Faktor Para Pihak. Faktor internal yang berasal dari para pihak juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi. Harus ada iktikad baik berupa motivasi dan keinginan yang tulus dari para pihak untuk menempuh mediasi, karena mediasi hanya akan berhasil apabila para pihak yang bersengketa mempunyai niat yang sama untuk berdamai. Tujuan mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara damai, oleh karena itu tanpa adanya iktikad baik dari para pihak, perdamaian tidak akan tercapai. Untuk mencegah adanya pihak yang bersikap tidak kooperatif, iktikad baik para pihak merupakan kunci keberhasilan mediasi.
5. Faktor Budaya Masyarakat. Faktor budaya masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi. Masyarakat Kabupaten Simalungun yang berasal dari pedesaan dengan mata pencaharian petani dan buruh mempunyai budaya musyawarah dalam menyelesaikan persengketaan. Proses mediasi secara kultural dan alami tersebut dibantu oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dengan adanya budaya tersebut maka mediasi yang dipandu oleh mediator di pengadilan juga akan sangat potensial mencapai kesepakatan damai.

Sebagai bahan perbandingan berikut kami tampilkan grafik target, realisasi dan capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 :

Diagram 10. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi



Gambar 12. Perkara Berhasil Melalui Mediasi oleh Mediator Handal



3. Sasaran Strategis: Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Table 18. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %	0%	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0 %	0 %	100 %
	c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %

Indikator 3.1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Pengadilan Negeri Simalungun menetapkan target persentase perkara prodeo yang diselesaikan sebesar 0 %. Realisasi perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2022 adalah 0%. Sehingga diperoleh capaian 100%.

Target yang telah ditetapkan tercapai karena pelaksanaan persidangan untuk perkara prodeo di Pengadilan Negeri Simalungun pada tahun 2022 nihil disebabkan tidak ada pengajuan pembebasan biaya perkara sepanjang tahun 2022.

Indikator 3.2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan

Pengadilan Negeri Simalungun tidak melaksanakan sidang keliling pelayanan terpadu sepanjang tahun 2022 karena masih dalam suasana pandemi *Covid-19*, selain itu juga tidak tersedia anggaran DIPA yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Sehingga ditetapkan target 0% untuk perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Indikator 3.3. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Layanan Posbakum adalah untuk masyarakat pencari keadilan yang miskin dan tidak memiliki kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendamping hak-hak pencai keadilan diluar persidangan (non litigasi). Target persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Posbakum adalah 100% dan

keseluruhannya berhasil dilayani oleh Posbakum. Sehingga realisasi dan capaian adalah 100%.

Hal ini dimungkinkan karena tim seleksi penyedia Posbakum Pengadilan Negeri Simalungun melakukan tugasnya dengan baik sehingga dapat terpilih Posbakum dengan advokat piket yang memiliki kompetensi dan kapabilitas mumpuni.

Table 19. Jumlah Perkara Pelayanan Posbakum Tahun 2022

No.	Nama Pengadilan	Organisasi	Jumlah Layanan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
		Yang Memberi Pelayanan				
1.	Pengadilan Negeri Simalungun	Lembaga Bantuan Hukum Terang Indonesia	312	Rp31.200.000	Rp31.200.000	Rp. -

4. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Pencapaian sasaran Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan pada tahun 2022 sebagai berikut :

Table 20. Jumlah Perkara Pelayanan Posbakum Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	4%	32%	800%

Indikator 4.1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Gambar 13 : Proses Pelaksanaan Eksekusi di Desa Seribu Dolok Tahun 2022



Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti. Artinya putusan tersebut telah final karena tidak ada upaya hukum dari pihak lawan perkara sehingga yang dieksekusi dapat berupa putusan : Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali.

Pengadilan Negeri Simalungun menargetkan persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) sebesar 4%. Realisasi persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti pada tahun 2022 adalah 32% sehingga diraih capaian sebesar 800%.

Gambar 14 : Pelaksanaan Eksekusi di Dusun Pandawa Lima Kecamatan Tanah Jawa Tahun 2022



Jika ditinjau dari target jangka menengah yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Simalungun pada renstra tahun 2020-2024 sebesar 10%, maka realisasi tahun ini sudah melebihi target tersebut.

Pada dasarnya Pengadilan Negeri Simalungun berupaya memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat dalam penanganan masalah eksekusi. Namun pada realitanya, adakala dijumpai berbagai faktor hambatan dalam pelaksanaan putusan tersebut sehingga target pada indikator ini belum tercapai. Adapun sebab terkendalanya pelaksanaan eksekusi adalah :

1. Adanya perlawanan dari pihak ketiga sebelum eksekusi dilaksanakan. Eksekusi ditunda hingga terdapat putusan perlawanan di pengadilan tingkat pertama yang menyatakan menolak dan eksekusi dilanjutkan sekalipun ada upaya hukum. Sebaliknya apabila perlawanan dikabulkan eksekusi ditangguhkan sampai putusan perlawanan tersebut berkekuatan hukum tetap.

2. Eksekusi terhenti sampai proses peneguran selesai, sekalipun Termohon Eksekusi tidak bersedia melaksanakan putusan secara mandiri. Pelaksanaan paksa putusan tidak dapat dilanjutkan karena Pemohon Eksekusi pasif dan tidak menyetor biaya untuk kepentingan pembiayaan melanjutkan proses eksekusi. Oleh karena itu pengadilan negeri dalam menghitung panjar biaya eksekusi jangan terbatas untuk biaya teguran saja, tetapi biaya menyeluruh sampai pelaksanaan eksekusi selesai.
3. Selesai tahap aanmaning Pemohon Eksekusi tidak melaporkan kepada pengadilan negeri bahwa Termohon Eksekusi telah menyelesaikan apa yang termuat dalam amar putusan kepada Pemohon Eksekusi. Pengadilan negeri pun bersikap pasif, padahal perkara eksekusi tersebut menjadi tunggakan sebagaimana tersurat dalam Buku Register Eksekusi.
4. Obyek eksekusi milik Negara atau telah berpindah kepada pihak ketiga sehingga tidak dapat dilakukan sita eksekusi.
5. Obyek eksekusi telah berubah menjadi barang milik Negara.
6. Pemohon Eksekusi tidak dapat menunjukan asset Termohon Eksekusi untuk dilakukan sita eksekusi.
7. Persyaratan lelang eksekusi belum sepenuhnya dipenuhi oleh Pemohon Eksekusi sehingga pelaksanaan lelang eksekusi tertunda.
8. Setelah permohonan eksekusi diterima pengadilan negeri, namun Pemohon Eksekusi belum membayar biaya panjar eksekusi yang jumlahnya telah ditentukan dalam SKUM.
9. Obyek eksekusi tersangkut perkara lain.
10. Aspek kemanusiaan seperti harus membongkar rumah Termohon Eksekusi yang berada di atas tanah obyek eksekusi.

Selain hambatan diatas, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Simalungun, antara lain :

1. Faktor Sumber Daya Manusia. Peran Ketua Pengadilan sangat besar dalam upaya mengoptimalkan penyelesaian permohonan eksekusi. Demikian juga peran unsur-unsur kepaniteraan lainnya, seperti panitera, panitera pengganti, jurusita dan jurusita pengganti. Bahkan sampai tenaga PPNPN juga turut berperan aktif dalam lancarnya pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Simalungun;
2. Faktor Pihak Berperkara dan Masyarakat. Dukungan serta kerjasama para pihak dan masyarakat juga tidak kalah penting dalam kesuksesan pelaksanaan eksekusi. Pihak yang kalah dalam hal ini harus merelakan objek sengketa tersebut diserahkan sesuai dengan amar putusan majelis hakim Pengadilan.

3. Faktor Pemuka Masyarakat. Pemuka masyarakat meliputi tokoh agama, orang yang dituakan, kepala lingkungan (pangulu), kepala RT, Kepala Desa dan Camat juga tidak kalah penting dalam memberi pengertian kepada masyarakat yang akan dilakukan eksekusi terhadap lahan atau rumahnya yang menjadi objek sengketa.

B. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan merupakan gambaran pencapaian penyerapan/ realisasi anggaran yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterima oleh Pengadilan Negeri Simalungun.

Pada tahun anggaran 2022, Pengadilan Negeri Simalungun menerima anggaran sebesar Rp. 5.585.705.000,- (Lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah) sesuai yang tertuang dalam DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) dengan nomor Nomor: DIPA-005.01.2.400370/2022 tanggal 17 November 2021 yang kemudian mengalami tujuh kali revisi yaitu;

- Revisi ke 1 tanggal 15 Februari 2022 dengan *Digital Stamp* 2800-3572-0051-8927 yang merupakan revisi pagu tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional dan *update* halaman III DIPA;
- Revisi ke 2 tanggal 14 April 2022 yang merupakan revisi pagu tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional dan *update* halaman III DIPA;
- Revisi ke 3 tanggal 15 Juli 2022 yang merupakan revisi pagu tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional dan *update* halaman III DIPA;
- Revisi ke 4 tanggal 12 Oktober 2022 yang merupakan revisi pagu tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional dan *update* halaman III DIPA;
- Revisi ke 5 tanggal 9 November 2022 yang merupakan revisi penambahan pagu oleh Mahkamah Agung RI sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk keperluan tambahan belanja tambahan langganan listrik. Revisi ini mengakibatkan perubahan *Digital Stamp* semula 2800-3572-0051-8927 menjadi 0601-0008-5875-4519. Juga mengakibatkan penambahan Pagu total menjadi Rp. 5.979.311.000,- (Lima milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu rupiah).
- Revisi ke 6 tanggal 01 Desember 2022 yang merupakan revisi pengurangan pagu belanja pegawai oleh Mahkamah Agung RI sejumlah Rp. 393.606.000,- (tiga ratus juta sembilan puluh tiga juta enam ratus enam ribu rupiah). Semula pagu belanja pegawai sebesar Rp. 4.498.401.000,- (empat milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus seribu rupiah) menjadi Rp. 4.104.795.000,- (empat milyar seratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Revisi ini mengakibatkan perubahan *Digital Stamp* semula 0601-0008-5875-4519 menjadi 5890-1796-9211-3800. Juga

mengakibatkan pengurangan Pagu total menjadi Rp. 5.585.705.000,- (Lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

- Revisi ke 7 tanggal 14 Desember 2022 yang merupakan revisi pagu tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional.

Gambar 15 : Sosialisasi Anggaran Tahun 2022



Sedangkan anggaran yang tertuang dalam DIPA Badan Peradilan Umum (DIPA 03) adalah Rp. 336.100.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah) sesuai DIPA nomor 005.03.2.400371/2022 tanggal 17 November 2021 yang mengalami empat kali revisi, yaitu;

- Revisi ke 1 tanggal 15 Februari 2022 dengan *Digital Stamp* 0213-1092-0218-8722 yang merupakan revisi pagu tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional dan *update* halaman III DIPA;
- Revisi ke 2 tanggal 13 April 2022 yang merupakan revisi pagu tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional dan *update* halaman III DIPA;
- Revisi ke 3 tanggal 15 Juli 2022 yang merupakan revisi pagu tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional dan *update* halaman III DIPA;
- Revisi ke 4 tanggal 5 Oktober 2022 yang merupakan revisi pagu tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional dan *update* halaman III DIPA;
- Revisi ke 5 tanggal 11 November 2022 yang merupakan revisi pagu tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional;
- Revisi ke 6 tanggal 6 Desember 2022 yang merupakan revisi pagu tetap berupa penyamaan data hasil revisi POK belanja operasional.

Adapun rincian realisasi anggaran belanja dan pendapatan pada Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut;

1. Realisasi anggaran yang tertuang dalam DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) adalah sebesar Rp. 5.585.705.000,- (Lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut;

- a. Program Program Dukungan Manajemen.

- Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 4.101.514.370,- (Empat milyar seratus satu juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) atau sebesar 91,92% dari anggaran sebesar Rp 4.101.795.000,- (Empat milyar seratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Matrik realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 21. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022

NO.	URAIAN	PAGU	REALISASI 2022	% REALISASI
1.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.730.131.000	1.727.671.680	99,86%
2.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	25.000	23.581	94,32%
3.	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	107.970.000	107.969.280	100,00%
4.	Belanja Tunj. Anak PNS	35.945.000	35.943.400	100,00%
5.	Belanja Tunj. Struktural PNS	36.400.000	36.400.000	100,00%
6.	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.590.155.000	1.590.155.000	100,00%
7.	Belanja Tunj. PPh PNS	182.165.000	182.164.169	100,00%
8.	Belanja Tunj. Beras PNS	94.364.000	94.363.260	100,00%
9.	Belanja Uang Makan PNS	295.680.000	294.864.000	99,72%
10.	Belanja Tunjangan Umum PNS	31.960.000	31.960.000	100,00%
JUMLAH		4.104.795.000	4.101.514.370	91,92

- Belanja Barang DIPA 01

Realisasi Belanja Barang DIPA 01 tahun anggaran 2022 adalah 99,89% yaitu sebesar Rp. 1.423.818.732,- (Satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) dari pagu sebesar Rp. 1.425.410.000,- (Satu milyar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Matrik realisasi Belanja Barang tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut;

Tabel 31. Realisasi Belanja Barang Tahun 2022

NO.	URAIAN	PAGU	REALISASI 2022	% REALISASI
BELANJA BARANG OPERASIONAL				
KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN				
1.	Keperluan Perkantoran	439.413.000	439.284.054	99,97%
2.	Barang Operasional Lainnya	29.184.000	29.183.304	100,00%
3.	Barang Persediaan – ATK	60.020.000	60.020.000	100,00%
LANGGANAN DAYA DAN JASA				
1.	Keperluan Perkantoran – Internet	170.750.000	170.741.489	100,00%
2.	Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.360.000	6.353.550	99,90%
3.	Langganan Listrik	117.753.000	117.725.439	99,98%
4.	Langganan Telepon	1.140.000	1.098.558	96,36%
5.	Langganan Air	600.000	550.740	91,79%
PEMELIHARAAN KANTOR				
1.	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	284.100.000	283.951.559	99,95%
2.	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	79.391.000	79.286.228	99,87%
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	153.244.000	152.821.527	99,72%
PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR				
1.	Honor Operasional Satuan Kerja	45.540.000	44.890.000	98,57%
2.	Barang Operasional Lainnya	24.190.000	24.190.000	100,00%
RAPAT KOORDINASI INTERNAL				
1.	Beban Barang Operasional Lainnya	4.730.000	4.730.000	100,00

KONSULTASI KE PUSAT/BANDING				
1.	Beban Perjalanan Biasa	59.430.000	59.426.982	99,99%
KONSULTASI KE KPPN/KPKNL				
1.	Beban Perjalanan Biasa	6.643.000	6.643.000	100,00%
PENANGANAN PANDEMI COVID-19				
1.	Pembelian Obat-Obatan / Vitamin	23.100.000	23.099.620	100,00%
2.	Biaya Rapid Test dan SWAB	2.500.000	2.500.000	100,00%
BELANJA MODAL				
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.500.000	50.500.000	100,00%
JUMLAH		1.425.410.000,-	1.423.818.732,-	99,89

Tabel 32. Capaian IKPA 400370 Tahun 2022

M

MONEVPA

hatchat

PENGADILAN NEGE...

T.A. 2022

Indikator Pelaksanaan Anggaran

EXCEL

PDF

FILTER

FILTER: SAMPAI DENGAN | DESEMBER

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	005	005	400370	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	Nilai	100.00	100.00	99.53	100.00	100.00	100.00	95.00	100.00	99.66	100%	99.66
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	10.00	19.91	10.00	10.00	10.00	4.75	25.00			
					Nilai Aspek	100.00		98.91					100.00			

Disclaimer:

Sesuai [Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022](#), indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

b. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

- Belanja Barang DIPA 03

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA 03 tahun 2022 sebesar Rp. 336.100.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar 99,94% atau sejumlah Rp 335.899.710,- (Tiga ratus tiga juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Matrik realisasi Belanja Barang DIPA 03 tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut;

Tabel 33. Realisasi Belanja Barang DIPA 03 Tahun 2022

NO.	URAIAN	PAGU	REALISASI 2022	% REALISASI
LAYANAN POS BANTUAN HUKUM				
1.	Jasa Konsultan	31.200.000	31.200.000	100,00
PERKARA PERADILAN UMUM YANG DISELESAIKAN DITINGKAT PERTAMA DAN BANDING YANG TEPAT WAKTU				
2.	Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	663.000	663.000	100,00%
3.	Belanja Bahan	5.063.000	5.063.000	100,00%
4.	Barang Persediaan – ATK	144.265.000	144.265.000	100,00%
5.	Perjalanan Dinas Dalam Kota	43.650.000	43.650.000	100,00%
JUMLAH		335.899.710	336.100.000	99,94

Tabel 34. Capaian IKPA 400371 Tahun 2022

M

MONEVPA

holicat

PENGADILAN NEGE...

T.A. 2022

EXCEL

PDF

FILTER

Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER:

SAMPAI DENGAN | DESEMBER

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	005	005	400371	PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN	Nilai	100.00	91.66	99.60	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	79.09	80%	98.86
					Bobot	10	10	20	0	0	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	9.17	19.92	0.00	0.00	10.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	95.83		99.87					100.00			

Disclaimer:

Sesuai [Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022](#), indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Trivulan I 2022

c. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

- Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2022 adalah 100% yaitu sebesar Rp. 50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) dari pagu sebesar Rp. 50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah). Realisasi Belanja Modal ini adalah berupa 3 (tiga) unit PC Komputer untuk Kepaniteraan yang dipergunakan untuk mendukung administrasi perkara di pengadilan secara elektronik melalui aplikasi SIPP dan e-Court dan 2 (dua) unit printer.

d. Laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2022

Matrik Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) DIPA 01 tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 35. Laporan PNBP DIPA 01 Tahun 2022

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI 2022	%
1.		Pendapatan dari Pemanfaatan BMN			
	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	Rp11.647.000,00	Rp18.604.848,00	159,74%
2.		Pendapatan dari pemindahtanganan BMN			
	424122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	Rp0,00	Rp0,00	0%
3.		Pendapatan Lain-Lain			
	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	Rp0,00	Rp256,00	0%
JUMLAH			Rp11.647.000,00	Rp18.605.104,00	159,74%

Matrik Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) DIPA 03 tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 36. Laporan PNBP DIPA 03 Tahun 2022

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI 2022	%
1		Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi			
	425231	Pendapatan Pengesahan Surat Di Bawah Tangan	Rp110.000,00	Rp140.000,00	127,27%
	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan	Rp1.930.000,00	Rp7.110.000,00	368,39%
	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	Rp8.805.000,00	Rp16.280.000,00	184,89%
	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	Rp27.492.000,00	Rp53.382.000,00	194,17%
JUMLAH			Rp38.337.000,00	Rp76.912.000,00	200,62%

Bab 4

PENUTUP



BAB IV P E N U T U P

1. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian lebih dari satu sasaran, demikian pula sebaliknya. Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 2 (dua) program pada Pengadilan Negeri Simalungun menggambarkan pencapaian yang cukup baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran di tahun berjalan, karena masih adanya perkara yang masih berjalan sehingga belum dapat terukur. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa sistem kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Simalungun telah berjalan baik dan lancar.

Mengenai keberhasilan dan hambatan yang dihadapi dapat dilihat sebagai berikut:

a. Keberhasilan

Keberhasilan yang telah tercapai antara lain:

1. Semakin cepatnya penyelesaian perkara.
2. Penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif.
3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap putusan Pengadilan, khususnya Pengadilan Negeri Simalungun.
4. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Simalungun.
5. Meningkatnya penyampaian isi putusan kepada pihak secara tepat waktu.
6. Meningkatnya pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Simalungun.

b. Hambatan/ masalah

Beberapa hambatan/ masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. Dana yang dialokasikan untuk pengadaan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Simalungun belum memadai menyebabkan pelayanan kepada masyarakat belum bisa dilaksanakan secara maksimal.
2. Masih kurangnya pegawai, terutama tenaga teknis fungsional, baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk meningkatkan terwujudnya visi dan misi yang ingin dicapai.

2. SARAN-SARAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja dengan kenyataan Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi instansi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka disarankan tindak lanjut sebagaimana berikut;

1. Perlu disosialisasikan lebih lengkap, sempurna, dan tuntas peredaran perundang-undangan tentang SAKIP dan LKjIP dimaksud kepada jajaran lingkungan pengadilan Negeri maupun Lembaga Peradilan lainnya dari empat lingkungan Peradilan;
2. Alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud;
3. Perlu penambahan personil terutama tenaga teknis fungsional di Pengadilan Negeri Simalungun yang diimbangi dengan kualitas menurut bidang masing-masing;
4. Perlu penambahan fasilitas serta sarana dan prasarana kantor untuk menunjang efektifitas serta kinerja pada Pengadilan Negeri Simalungun.

Simalungun, 27 Januari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun



NURNANINGSIH AMRIANI



LAMPIRAN



SK TIM PENYUSUN LKJIP TAHUN 2022



**Daftar Penghargaan Yang Diterima Oleh
Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2022**



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR 113/KPN/SK/12/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu laporan kinerja instansi pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tentang pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Negeri Simalungun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Insatansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusun Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI

SIMALUNGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022 PADA PENGADILAN
NEGERI SIMALUNGUN;

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Negeri
Simalungun, dengan susunan sebagaimana tercantum
dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan
arahan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun;
- KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk
mengimplementasikan keputusan ini dan
melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret
Tahun 2023;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat
pelaksanaan dari keputusan ini di bebaskan pada DIPA
Pengadilan Negeri Simalungun Tahun anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI SIMALUNGUN
PADA TANGGAL 28 DESEMBER 2022
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

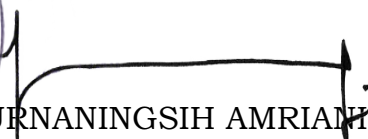


NURNANINGSIH AMRIANI

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERJINTAH (LKjIP)
TAHUN 2022 PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NO	JABATAN	NAMA
1	Penanggung Jawab	Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H,M.H.
2	Koordinator Validasi Data	Golom Silitonga, S.H,M.H.
3	Ketua	Amiruddin, S.H,M.H.
4	Sekretariat	Citra Andriany Harahap, S.H.
5	Anggota	1. Panitera Muda Perdata 2. Panitera Muda Pidana 3. Panitera Muda Hukum 4. Sub. Bagian Keportala 5. Sub. Bagian Umum dan Keuangan
7	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. Soraya Rizna Afrijal, S.H. 2. Luky Afriani Sebayang, S.Kom. 3. Mona Ileventy Lumbansiantar, S.E.

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

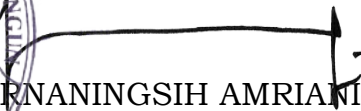
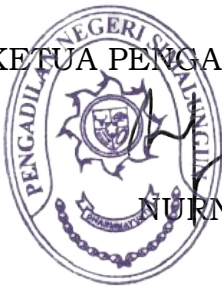


NURNANINGSIH AMRIANI

TUGAS TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2022 PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

NO	JABATAN	TUGAS
1	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Simalungun.
2	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja.
3	Ketua	a. Mengkoordinasi pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan. b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4	Sekretariat	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.
5	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing unit.
7	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



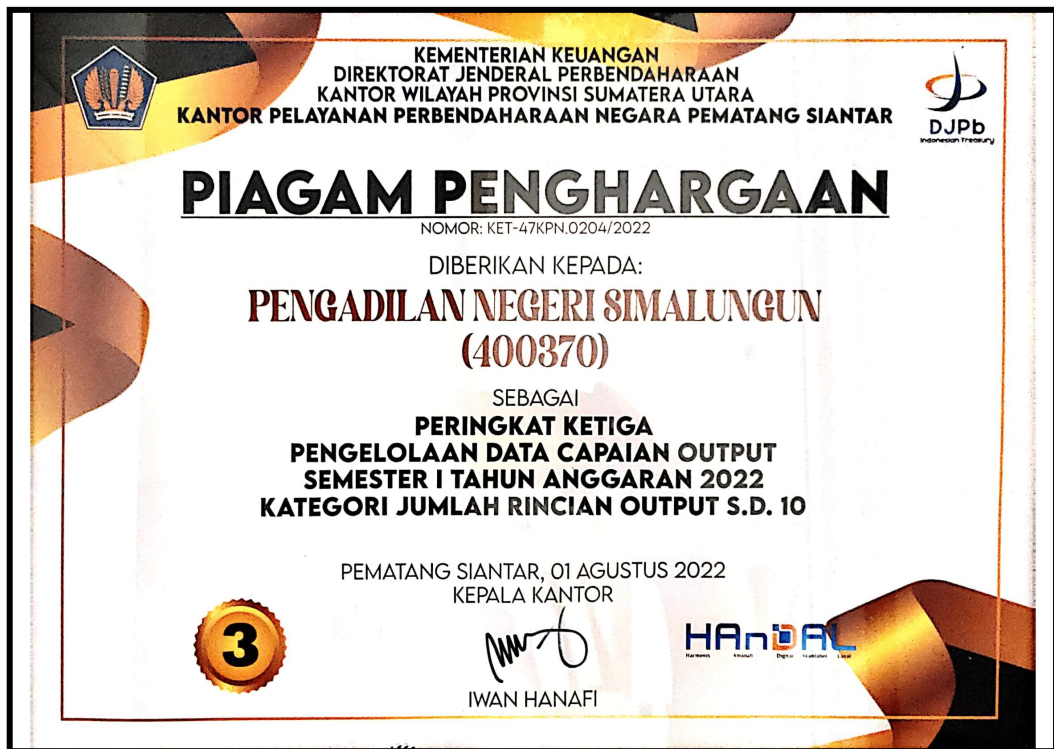
NURNANINGSIH AMRIANI

DAFTAR PENGHARGAAN YANG DITERIMA OLEH PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN ATAS KINERJA TAHUN 2022

Gambar 1. Piagam Penghargaan KMA atas Pelaksanaan Gugatan Sederhana



Gambar 2. Piagam Penghargaan dari KPPN Pematangsiantar terkait Capaian Output
Pengelolaan Anggaran DIPA 01 (400370)



Gambar 3. Piagam Penghargaan dari KPPN Pematangsiantar terkait Pengelolaan Kinerja
APBN DIPA 03 (400371)



Gambar 4. Piagam Penghargaan dari KPPN Pematangsiantar terkait
Nilai IKPA Anggaran DIPA 03 (400371)



Gambar 5. Penghargaan dari KPPN Pematangsiantar
terkait Penggunaan Uang Persediaan Melalui Digipay





Alamat :

Jalan Asahan Km. 4,
Dolok Marlawan, Simalungun

Telepon :

(0622) 7550426

Email :

info@pn-simalungun.go.id

Website :

www.pn-simalungun.go.id